

SKRIPSI

**PERUBAHAN NAMA CALON PENGANTIN DALAM IJAB
QOBUL PADA MASYARAKAT KECAMATAN BARANTI**



OLEH

**ZULKIFLI BIN A.Y.H AMIR
NIM : 18.2100.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERUBAHAN NAMA CALON PENGANTIN DALAM IJAB QOBUL PADA
MASYARAKAT KECAMATAN BARANTI**



OLEH

**ZULKIFLI BIN A.Y.H AMIR
NIM : 18.2100.020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Perubahan Nama Calon-Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti
Nama : Zulkifli Bin A.Y.H Amir
Nim : 18.2100.020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 658 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. (.....)

NIP : 198810292019031007

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti

Nama Mahasiswa : Zulkifli Bin A.Y.H Amir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 658 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Le., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP.197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., berkat rahmah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak a.y.h Amir dan Ibu Nursia yang penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kakakku dan adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini,

keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare dan beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dan beserta jajarannya atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kurang lebih 3 tahun.
6. Kepala Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaanya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

8. Kepada teman-teman KPM dan PPL yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman dekat seperjuangan saya saudari Muh. Fadhil Muarji, Wahyudi, Hamzah Zakaria, Agus Tahir, Ainul Rafiq, Armin, Abdul Jalil, Muh Yusran, Wahyu, Eva Marlina Jamal, Suci Cahya, Suci Tri Handayani, Winda Herianto, Putri Nabila, atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah wt. Dengan lapang menilainya sebagai amal jariah serta diberikan rahmat dan pahala-Nya kepada-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Baranti, 9 Januari 2023
Penulis


Zulkifli bin a.y.h Amir
Nim: 18.2100.020

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zulkifli Bin A Y H Amir

Nim : 18.2100.020

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 13 Juli 1999


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada
Masyarakat Kecamatan Baranti

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Baranti, 9 Januari 2023
Penulis


Zulkifli bin a.y.h Amir
Nim: 18.2100.020

ABSTRAK

Zulkifli bin a y h Amir. *Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti* dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Abd. Karim Faiz.

Penelitian skripsi ini membahas tentang perubahan nama calon pengantin dalam *Ijab Qobul* pada masyarakat kecamatan Baranti dengan mengkaji 3 permasalahan yakni 1) Bagaimana proses perubahan nama dalam *Ijab Qobul*?, 2) Apa dasar dan filosofisnya perubahan nama dalam *Ijab Qobul*?, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perubahan nama dalam *Ijab Qobul*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Baranti mengenai perubahan nama dan pandangan hukum Islam mengenai perubahan nama pada saat Akad (*Ijab Qobul*).

Penelitian ini adalah kualitatif (filed research) dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Metode penulisan ini menggunakan metode primer dan metode sekunder.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa : Praktek masyarakat terkait perubahan nama dalam *Ijab Qobul* di Kecamatan baranti menyatakan bahwa, proses perubahan nama dalam *Ijab Qobul* dilakukan pada saat Akad (*Ijab Qobul*) dilangsungkan, dengan harapan nama yang digunakan saat *Ijab Qobul* akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, keharmonisan, dan rezeki dalam rumah tangganya kelak. Dan proses perubahan nama tersebut saat Akad (*Ijab Qobul*) akan menjadi pintu terbukanya keberkahan sehingga pengubahan nama tersebut dilakukan pada saat akad (*Ijab Qobul*). Penelitian ini menggunakan teori *Tafa'ul* dan Kaidah *Al Umuru bi Maqoshihaha* sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan nama tersebut tidak dihukumi atau tidak dibebani hukum namun perubahan nama tersebut tidak dapat dikatakan bernilai sebuah ibadah karena niat tersebut tidak didasarkan kepada Allah Swt.

Kata Kunci : Perubahan Nama, Ijab Qobul

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Tafa'ul	9
2. Qaidah <i>Al-Umuru Bi maqashidiha</i>	17
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36

D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Peroses Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti	42
B. Dasar dan Filosofis perubahan nama dalam <i>Ijab Qobul</i> pada masyarakat Kecamatan Baranti.	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perubahan Nama di Kecamatan Baranti	55
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXXIII




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pikir	34
Gambar 2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Pertanyaan Wawancara
2	Surat izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3	Surat izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Foto Pelaksanaan Penelitian
7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
دش	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـِ/يَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga membuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dengan peraturannya masing-masing.¹

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapun yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan diterangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah

¹ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011). h. 29.

bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Dalam UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Perkawinan menitikberatkan sahnyanya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, pernikahan mengandung hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hal pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena dalam pernikahan termasuk pelaksanaan ibadah maka didalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan ridha Allah swt.⁵

² Muhammad Yunus Shamad, 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', Istiqra, 5 (2017). h. 77.

³ Muksalmina, 'Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', Jurnal Inovasi Penelitian, 1.2 (2020). h. 54-56.

⁴ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019). h. 3-7.

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan juga merupakan suatu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, rumah tangga yang sakinah, mawadha dan rahmah yang penuh dengan kasih-sayang, tentram, pengertian dan saling toleransi untuk selamanya. Karena setiap pasangan suami istri dalam suatu keluarga mengharapkan dapat saling mengerti hak dan kewajiban satu sama lain serta berusaha untuk saling mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam menjaga keutuhan keluarga.⁶

Namun belakangan ini sering terjadi praktek-praktek nikah yang tidak sesuai dengan apa yang telah Rosulullah dan Allah SWT perintahkan, seperti pernikahan mengganti nama pada saat akad nikah yang bertujuan untuk keharmonisan rumahtangga, memperlancar rizqi dan penuh berkah. Hal ini sudah mengeser nilai-nilai islam bahwa semua yang terjadi di masa depan Allah SWT yang menentukan dan menakdirkan. Bukan meyakini bahwa ganti nama saat akad nikah membawa rumah tangganya harmonis, lancar rizqi dan penuh berkah.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernikahan mengganti nama tidak ada atau tidak dipraktikkan, Nabi Muhammad SAW hanya menyuruh umatnya mengganti nama ketika ada bermakna kurang baik, seperti nama menyerupai nama berhala.

Di kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terdapat fenomena mengganti nama calon mempelai pengantin saat melangsungkan akad nikah (*Ijab Qobul*).

⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011).

Sebelum melangsungkan perkawinan orang tua atau keluarga dari mempelai pengantin terlebih dahulu mendatangi sandro untuk melihat dalle (nasib baik), jika nama calon mempelai tidak membawa berkah dikehidupannya rumah tangganya kelak maka nama calon mempelai akan dirubah atau diganti, yang mana penggantian nama diyakini akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan rumahtangganya nanti. Peroses penggantian nama dilakukan pada saat akad niakh (*Ijab Qobul*).

Sementara itu mengganti nama pada saat akad nikah menggeser nilai-nilai Islam karena percaya atau meyakini jika mengganti nama pada saat akad nikah akan membawa bahtera rumahtangga mereka harmonis, dilancarkan rizqinya dan membawakan keberkahan dalam rumah tangganya. Hakikatnya segala sesuatu hal apapun di masa depan tidak ada yang tahu Kecuali Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana “penggantian nama calon pengantin dalam *Ijab Qobul* dikecamatan Baranti Analisis Fiqih Munakahat”? dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peroses perubahan nama calon pengantin dalam Ijab Qobul di Kecamatan Baranti?
2. Apa dasar dan filosofisnya perubahan nama calon pengantin dalam Ijab Qobul diKecamatan Baranti?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perubahan nama di Kecamatan Baranti?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan nama dalam Ijab Qobul di Kecamatan Baranti
2. Untuk mengetahui pandangan tafa'ul dan al-Umuru bi Maqoshidiha mengenai pelaksanaan perubahan nama dalam Ijab Qobul di Kecamatan Baranti

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan serta menjadi pengetahuan yang berguna dalam memahami hukum Islam secara baik.

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan penguasaan dalam perkawinan menurut tuntutan agama Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan penelitian yang telah diteliti terlebih dahulu adalah agar mendapatkan hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga penelitian yang diteliti tidak mengulang apa saja yang telah dibuat sebelumnya.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Inka Febrianti, dengan judul "*Analisis Keabsahan Ijab Qobul Dengan Nama Alias*". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang fokus pada karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi dari subjek yang diteliti. Penulis menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan cara wawancara, angket, pendapat. Adapun data skunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif-kualitatif. Pokus penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah analisis keabsahan Ijab Qobul dengan nama alias di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pedada.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa peraktek ijab qobul menggunakan nama alias di Desa Bangun Rejo Kecamatan Pundu Pedada Kabupaten Pesawaran disebabkan karena mempelai menganggap nama pasangannya kuno, tak percaya diri, gugup saat ijab Qobul, dan sudah menjadi kebiasaan dengan memanggil nama pasangan dengan nama alias atau nama panggilan, sehingga saat ijab qobul hanya menggunakan nama alias atau nama panggilan. Penggunaan nama alias pun disetujui

oleh kedua mempelai, wali, dan saksi sehingga dapat dikatakan peraktek ijab qobul dengan nama alias tetap sah sebagai ijab qobul.⁷

Penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian mengganti nama, hanya saja terdapat perbedaan yang diteliti oleh peneliti yaitu penelitian tersebut berfokus pada keabsahan ijab qobul dengan nama alias atau nama panggilan, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penggantian nama dalam ijab qobul.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh M. Fahmi Hafiz, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengantian Identitas Ketika Perkawinan”*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder dengan metode penelitian menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu kasus didaerah tertentu yang berhubungan dengan perubahan identitas. Pokus penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pergantian identitas ketika perkawinan di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam kasus penggantian nama yang diganti namanya yakni Suherman menjadi Muhammad Suherman agar mendapat restu dari orang tua calon istrinya. Maka pandangan hukum islam terkait penggantian identitas dalam perkawinan dalam hal penggantian nama masih ada kelonggaran

⁷ Inka Febrian, ‘Analisis Keabsahan Ijab Kabul Dengan Nama Alias’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022). h. 20-33.

hukumnya namun jika penggantian identitas tersebut menyangkut ke hal yang lain seperti kepentingan dirinya sendiri atau dapat merugikan orang lain ini secara hukum formil tidak sah dan juga menurut pandangan hukum positif yakni dalam undang-undang perkawinan tahun 1974.⁸

Penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian mengganti nama, hanya saja terdapat perbedaan yang diteliti oleh peneliti yaitu penelitian tersebut berfokus pada tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pergantian identitas ketika perkawinan, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penggantian nama dalam ijab qobul.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Isna Auliyati Sholihah, dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah; Studi Penetapan Nomor 55/Pdt. P/2019/PN. Slw”* tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian normatif. Sumber datanya yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Pokus penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah tinjauan hukum terhadap perubahan biodata dalam akta nikah studi penetapan nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa perkara perubahan nama merupakan kompetensi atau kewenangan absolute Pengadilan negeri, bukan kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan agama. Hal ini didasarkan pada peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dimana dalam Pasal

⁸ M. Fahmi Hafiz, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pergantian Identitas Ketika Perkawinan’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). h. 33-34.

52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.⁹

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada perubahan biodata dalam akta nikah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini berfokus kepada Penggantian nama dalam *Ijab Qobul*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Tafa'ul

a. Pengertian Tafa'ul

Tafa'ul ialah kalimat Arab yang berasal daripada kalimat *al-fa'l* yang bermaksud optimis, yakni serta senang hati dalam melakukan suatu perkara atau menyebut suatu benda. Ia juga mengharapakan suatu perkara yang baik dalam pekerjaan dan bersangka baik dengannya. Lawanya ialah pesimis (*al-tasha'um*) atau al-tiyarah. Imam Ibn Rejab al-Hambali menjelaskan makna *al-fa'l* ialah kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang yang berhajad. Imam Ibn al-Athir pula menyebut contoh *al-tafa'ul* ialah apabila seseorang itu jatuh sakit. Maka ia akan meras senang hati dan bergembira apabila mendengar orang memanggilnya sebagai sihat. Maka inilah yang dinamakan *tafa'ul*.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimis adalah paham (keyakinan) atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan; sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Optimism dalam bahasa arab sering di sebut *At-tafa'ul*, dalam kamus *Al Munjib* disebutkan makna *At-tafa'ul* sebagai: “Dhad-du at-tasya'am” (lawan dari pesimis, dalam kamus *Al Munawwir*, kata At-

⁹ Isna Auliyati Sholihah, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Dalam Akta Nikah Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.p/2019/Pn.Slw’ (Universitas Pancasakti Tegal, 2020). h. 42-57.

¹⁰ Ahmad Tirmizi Taha, ‘Pendekatan Al-Tafa'ul Menurut Islam Serta Contoh Penggunaanya Dalam Kitab-Kitab Fiqih’, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 5 (2011). h. 1.

tafa'ul diartikan sebagai pengharapan nasib baik, sedangkan dalam Elias Moderen Dictionary, At-tafa'ul diartikan sebagai optimism atau pengharapan baik.

Menurut Seheir dan Carver optisme adalah mengharapkan hal-hal baik terjadi pada diri kita, sedangkan pesimis adalah mengharapkan hal-hal buruk terjadi pada diri kita. Orang yang optimis dan pesimis memiliki dampak pada kehidupan mereka, mereka berbeda dalam pendekatan terhadap sebuah masalah dan tantangan juga bagaimana mereka mengatasi kesulitan. Hal ini berhubungan dengan motivasi yang meyakini bahwa tujuan dapat dicapai. Jika orang ragu bahwa mereka dapat mencapai suatu tujuan, mereka dapat berusaha mencapai tujuan. Orang yang yakin akan mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat bertahan bahkan dalam menghadapi kesulitan besar. dengan demikian, optimis harus cenderung percaya diri dan gigih menghadapi tantangan hidup yang beragam.¹¹

b. Dalil-dalil al-Tafa'ul

Dalil-dalil pengambilan pendekatan *al-Tafa'ul* boleh diperincikan kepada dua yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam al-Qura'an, tidak dinyatakan secara langsung perkataan *al-tafa'ul* maupun *al-fa'l* serta lafaz yang lahir daripada kedua-duanya. Namun demikian, terdapat penggunaan kalimah *al-tiyarah* yang membawa kepada mafhum yang berlawanan dengan pendekatan ini. Sebagai contoh, Allah Taala merakamkan peristiwa dialog penduduk kota Antaqiah dengan para rasul yang diutuskan kepada mereka dengan firmanNya (Q.S Yasin:18-19).

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٨ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١٩

¹¹ Ahmad Tirmizi Taha, 'Pendekatan Al-Tafa'ul Menurut Islam Serta Contoh Penggunaanya Dalam Kitab-Kitab Fiqih', *Jurnal Islam DAN Masyarakat Kontemporari Keluarga Khas*, 2011, h. 84.

Terjemahnya:

Mereka menjawab, “sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berheti (menyeru kami), niscaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami”. Utusan-utusan itu berkata, “kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas”.

Berdasarkan kedua ayat ini, dapat difahami bahwa penduduk kota tersebut telah menyadarkan kesialan atau pesimis kepada para utusan yang diputuskan kepada mereka. Walau bagaimanapun, para utusan itu menegaskan bahwa bencana yang menimpa kaum tersebut bukan daripada seruan mereka, bahkan daripada keinginan penduduk terbabit dalam menerima seruan tersebut.¹²

Berikut hadis-hadis Nabi Saw yang menjelaskan mengenai tafa’ul:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْقَالَ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ

Terjemahnya:

Tidak ada ‘adwa (keyakinan adanya penularan penyakit tanpa izin Allah), tidak ada *Thiyarah* (anggapan sial). Dan yang menakjubkan adalah *al-fa’lu* yang baik yaitu kalimat yang baik. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Telah diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Nabi SAW, menyarankan pendekatan *tafa’ul* atau *al-fal* dalam perkara-perkara akidah dan perbuatan serta percakapan seharian. Nabi Saw perna bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْقَالَ قَالَ وَمَا الْقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ
يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

Terjemahnya:

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tidak ada *Thiyarah* (menganggap sial pada sesuatu sehingga tidak jadi beramal) dan yang baik adalah *al-fa’lu*. Abu Hurairah bertanya; “Apakah *al-fa’lu* itu wahai Rasulullah?” beliau menjawab: Kalimat yang baik yang didengar oleh salah seorang dari kalian.”

Bahkan Rasulullah Saw dalam sirah baginda gemar kepada *al-tafa’ul* atau *al-fa’l al-salih* (optimis yang positif). Sabda Nabi Muhammad Saw:

¹² Ahmad Tirmizi Taha, ‘Pendekatan *Al-Tafa’ul* Menurut Islam Serta Contoh Penggunaanya Dalam Kitab-Kitab Fiqih’, *Jurnal Islam DAN Masyarakat Kontemporari Keluarga Khas*, 2011, h. 85–86.

لا طيرة وخيرها الفأل

Terjemahnya:

Tidak ada *Thiyarah* dan yang terbaik adalah *al-fa'l*.

c. Macam-macam *Tafa'ul* dalam Islam

Berdasarkan penelusuran dari berbagai kitab fiqih, ditemukan beberapa contoh *tafa'ul* dalam Islam, antara lain:

1) Imam al-Khatib al-Shirbini berkata dalam Kitabnya Mughni al-Muhtaj.

Dan disunatkan memperelokkan nama anak berdasarkan hadist: “sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapa kamu, maka perelokkan nama kamu. Sebaik-baiknya nama ialah Abdullah dan Abdul Rahman, berdasarkan hadist Muslim: “Nama yang paling dikasihi di sisi Allah Ta’ala ialah Abdullah dan Abdul Rahman. “Abu Dawud menambah: “Yang paling dipercaya ialah Harit dan Hammam, dan yang paling buruk ialah Harb dan Murrâh. “Makruh memberi nama yang buruk seperti Syaitan, Zalim, Shihab, Himar dan Kulayb, serta nama-nama yang mendatangkan pesimis pada kebiasaannya, seperti Najih dan Barakah berdasarkan Hadist: “jangan kamu menamakan anakmu dengan Aflah, Najh, Yasar atau Rabbah. Sesungguhnya engkau jika menyebutnya, adakah ia begitu, maka akan menjawab: “Tidak”. Disunnatkan menukar nama-nama yang buruk serta yang mendatangkan pesimis pada adatnya berdasarkan Hadist Muslim: “Bahwa Nabi Saw telah menukar nama Asiah dan memanggil dengan Jamilah.”

2) Memalingkan rida’ dalam khutbah shalat minta hujan sebagai *Tafa'ul* berubah keadaan.

Para ulama berpendapat bahwa “khatib memalingkan rida’nya pada khutbah shalat *istisqa* artinya adalah hukumnya sunat untuk *ta'faul* (berharap baik) berubah keadaan dari kesulitan kepada kemudahan, karena Rasulullah Saw mencintai *ta'faul*

yang baik.¹³ Al-Bakri al-Damayathi mengatakan: “Khatib memalingkan rid’nya pada saat khutbah shalat minta hujan untuk tafaul berubah keadaan, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.¹⁴ An-Nawawi “hikmah memalingkan rida’ pada khutbah shalat minta hujan adalah tafaul berubah keadaan kepada keadaan subur dan kelapangan.¹⁵

Keterangan para ulama ini sesuai dengan hadis Nabi Saw di bawa ini:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَرَجَ يَسْتَسْقِي ، قَالَ : فَحَوْلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ، ثُمَّ حَوْلَ رِءَاءَهُ

Terjemahnya:

Dari Abad ibn Tamim dari pamannya, beliau berkata :”Aku melihat Nabi Saw suatu hari keluar untuk shalat istisqa” kemudian paman ibn Tamim berkata lagi :”Nabi Saw membelakangi manusia dan menghadap qiblat sambil berdo’a kemudian memalingkan rida’nya.(H.R. Buhari).¹⁶

Sabda Nabi Saw:

استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ليتحول القحط

Terjemahnya:

Rasulullah Saw Shalat istisqa pada saat itu memalingkan ridnya supaya dapat berubah musim kemarau (H.R. Daru Al-quthny).¹⁷

Menurut Ibnu hajar al-Asqalany hadis ini diriwayatkan oleh Darulquthni dan al-Hakim dari jalan Ja’far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya dari jabir dengan perawi-perawinya terpercaya. Namun Darulquthny telah mentarjihkan keadaan hadis ini adalah mursal.¹⁸

- 3) Menengadahkan tangan dengan belakang tangan menghadap ke atas dalam berdo’a setelah shalat minta hujan sebagai tafaul berubah dari keadaan yang nyata kepada yang tersembunyi atau isyara turun hujan ke bumi.

¹³ Ibrahim Bajury, *Hasyiah Al-Bajury* (Singapura: al-Haramain, 2011). Juz. I, h. 233

¹⁴ Al-Bakri Al-Damyathi, *I’ناه Al-Thalibin* (Semarang: Thaha Putra, 1995) Juz. I, h. 264.

¹⁵ Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin* (al-Arabiyyah,ndonesia: Dar Ihya al-Kutub). Juz, I, h 317.

¹⁶ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Thauq an-Najh), Juz. II, h. 31, No Hadist : 1025.

¹⁷ Darulquthni, *Sunan Al-Darulquthni* (Beirut: Darual Ma’rifah). Juz. II, h. 66.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fathu Al-Ibarri* (Beirut: Dar al-fikri). Juz. II, h. 499.

Berikut keterangan Ibnu Hajar al-Asqalany: “adapun sifat dua tangan dalam berdo’a pada shalat istisq manakalah imam muslim telah meriwayatkan dari tsabit dari Anas: bahwa Rasulullah Saw setelah shalat istisqa maka mengisyaratkan dengan belakang dua telapak tangannya ke langit. Dan Abu Daud dari hadis Anas pula “bahwa Rasulullah shalat istisqa seperti ini dan menengadahkan tanganya serta menjadikan bathin tangan keduanya menghadap bumi sehingga aku melihat putihketiaknya” maka berkata an-Nawawi :para ulama mengatakan :”sunnah pada setiap do’a untuk menghilangkan bala mengangkat dua telapak tangan dengan menjadikan belakang dua tangan menghadap kelangit dan apabila berdo’a meminta dan menghasilkan sesuatu menjadikan bathin dua tangannya ke langit berkata lainnya: “Hikmah mengisyaratkan belakang dua tangan pada shalat istisqa tidak pada selamanya adalah untuk tafaul memalingkan keadaan yang nyata kepada yang tersembunyi sebagaimana yang dikatakan pada memalingkan rida atau itu adalah isyarah kepada sifat yang di minta yaitu turun hujan ke bumi.¹⁹

Berdo’a dengan kaifiyat seperti di atas sesuai dengan hadist dari Anas bin Malik

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Rasulullah Saw setelah shalat istisqa maka mengisyaratkan dengan belakang dua telapak tangan ke langit. (H.R. Muslim).²⁰

- 4) Menyiram kuburan dengan air suci menyucikan dan sejuk sebagai tafaul mudah-mudahan dapat menyejukkan orang dalam kubur

¹⁹ Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fath Al-Bari Bisyarhi* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi & Apos, 2018), h. 517-518.

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby), Juz. II, h. 6. No. 896.

Sebagaimana keterangan al-Bakri al-Damyatih di bawa ini “Dan disunnatkan menyiram kubur dengan air agar debu-debu tanah tidak ditiup angin dan karna Nabi Saw melakukan demikian pada kubur anaknya, Ibrahim sebagai mana diriwayatkan oleh Syafi'i dan juga pada kubur sa'ad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Nabi Saw telah memerintahkan dengannya pada kubur Utsman bin Madzh'un sebagaimana diriwayatkan oleh at-Turmidzi. Dan yang muztahab adalah air tersebut suci lagi mensucikan dan sejuk, sebagai tafa'ul mudah-mudahan Allah menyejukkan kubur si mati.²¹

Perintah menyiram air ini berdasarkan perbuatan Nabi Saw yang melakukan hal itu pada kubur anak beliau, Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'I dan juga pada kubur Sa'ad sebagai mana yang diriwayatkan ibnu Majah, dan Nabi Saw juga telah memerintahkan menyiram air pada kubur Utsman bin Madzh'un sebagai mana yang diriwayatkan oleh al-Bazar.

5) Meniup/menghembus kepada sisakit ketita dijampi dengan “mu'awwizat” (Surah al-Nash dan al-Falaq).

Menurut Qadhi 'Iyadh, tindakan meniup/menghembus tersebut bisa jadi sebagai tafa'ul supaya penyakit hilang dari sisakit sebagaimana lepasnya angin dari mulut orang yang melakukan jampi. Perintah meniup/menghembus tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw:

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي

²¹ Al-Bakri Al-Damyathi, *I'annah Al-Thalibin* (Semarang: Thaha Putra), Juz. II, h. 199.

Terjemahnya:

Dari Aisyah ra., beliau berkata: “Apabila ada salah seorang anggota keluarga beliau yang sakit, beliau meniupkan kepadanya dengan membacakan “*mu’awwizat*”. Ketika beliau menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat, aku juga meniupkan kepada beliau dan mengusapkan dengan tangan beliau sendiri. Karena tangan beliau tentu lebih besar berkahnya daripada tanganku. (H.R. Muslim).²²

Berikut hadis-hadis Nabi Saw yang menjelaskan mengenai tafa’ul:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَيْرَةَ وَحَيْرُهَا الْفَأُلُ قَالَ وَمَا الْفَأُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ
يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ ۝

Terjemahnya:

Tiada penularan (tanpa kehendak Allah) dan tidak ada sial dan yang membuatku terkagum adalah *al-fa’lu*. Para Sahabat bertanya : “Apa itu *al-fa’ul*?” Rasulullah bersabda: “*al-fa’lu* yaitu kalimat yang baik yang didengar oleh salah seorang dari kalian. (H.R. Bukhari).²³

Menurut Imam an-Nawawi dalam dalam mensyarah hadis di atas dan beberapa hadits riwayat muslim yang senada dengan hadis di atas, mengatakan bahwa termasuk dalam contoh tafa’ul terhadap orang yang sakit dengan apa yang didengarnya seperti sisakit mendengar ada orang yang mengatakan : “Hai salim” (yang selamat) atau orang yang lagi membutuhkan sesuatu, lalu mendengar orang yang berkata :”Hai wajid” (yang mendapati kebutuhannya).maka terbesit dalam hatinya mengharap kesembuhan atau mendapat kebutuhannya.²⁴

Hadis yang telah disebutkan diatas adalah menjelaskan *tafa’ul* dalam bentuk perkataan. Lalu begaiman dengan *tafa’ul* dalam bentuk perbuatan? *Tafa’ul* dalam bentuk perbuatan dianjurkan dengan diqiyaskan kepada tafa’ul dalam bentuk perkataan. Kalau *tafa’ul* dalam bentuk perkataan saja dianjurkan dalam islam, tentunya *tafa’ul* dalam bentuk perbuatan lebih patut dan lebih layak disyari’atkan. Karena perkataan yang baik pada *tafa’ul* dalam bentuk perkataan merupakan simbol

²² Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, 1723). Juz. IV, h. 1723. No. 2192.

²³ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar Thauq an-Najh,). Juz. VII, h. 139. No.5314.

²⁴ An-Nawawi, *Syarah Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby). Juz, III, h. 10.

harapan kebaikan, maka demikian juga perbuatan yang baik juga dapat menjadi simbol harapan kebaikan orang melakukan *tafa'ul*. Penjelasan seperti ini telah disyaratkan oleh al-Muhallab, sala seorang Tabi'in, beliau berkata:

“memalingkan rida’ (dalam khutbah shalat istisqa) merupakan *tafa'ul* untuk memalingkan keadaan yang ada (kesukaran). Apakah tidak kamu memperhatikan bahwa Nabi Saw mengagumi *tafa'ul* yang baik apa bila mendengar suatu perkataan? Maka bagaimana lagi kalau melihat sebuah perbuatan? Padanya dalil menggunakan *tafa'ul* dalam berbagai perkara (mkasudnya: ada dalam bentuk perkataan da nada juga dalam bentuk perbuatan).

2. Qaidah Al-Umuru Bi maqashidiha

a. Pengertian Al-Umuru Bi maqashidiha

Kaidah fiqih adalah sebuah landasan berfikir untuk menggali hukum Islam. Ada beberapa kaidah yang dikaji dalam disiplin ilmu yang menjadi cabang dari kajian ilmu Islam ini. Yang pertama dan sangat dominan dan menjadi dasar dari beberapa kaidah selanjutnya adalah kaidah *al-umuru bi maqashidiha*. *Al-umuru bi maqashidiha* terbentuk dari dua unsur yakni lafaz *al-umru* dan *al-maqashid* merupakan bentuk pluraian terbentuk dari lafadz *al-amru* dan *al-maqshod*. Secara etimologi lafadz *al-umuru* merupakan bentuk pelural dan lafadz *al-amru* yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. Jadi, dalam bab ini lafadz *al-umuru bi maqashidiha* diartikan sebagai perbuatan dari salah salah satu anggota. Sedangkan menurut terminology berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan.

Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah *al-qawa'id al-khoms* (kaidah-kaidah yang lima).²⁵

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkara subjek hukum (*mukallaf*) tergantung pada maksud dan tujuan perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syari'at Islam. Sebagai tambahan penjelasan perlu kami tegaskan, bahwa apabila tindakan seorang meninggalkan hal-hal yang dilarang dilakukan dengan segala kedudukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syara' maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Namun, diapabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkannya tersebut tanpa memperhatikan status pelanggarannya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala.²⁶

Para ulama telah berusaha menginterpretasikan dan menjelaskan maksud kaidah ini, karena melihat bahwa kaidah ini, disamping membuat kaidah-kaidah yang menjadi cabang darinya. Mereka melakukan semua ini, karena melihat bahwa kaidah ini sangat penting dan mempunyai urgensi yang besar dalam perkembangan hukum islam. Kaidah ini menjelaskan kedudukan niat yang sangat penting dalam setiap perbuatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan

²⁵ Rohayana Ade, *Ilmu Qowaid Fiqhiya Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 201.

²⁶ Setiawan Wahyu, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Hamzah 2013), h. 6.

mempunya hukum dan hasil (*natijad*) yang berbeda tergantung kepada niat atau maksudnya. Niat dikalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya.²⁷ (قصد الشيء مقترنا بفعله) Sebagai contoh, didalam shalat, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud didalam hati dan wajib niat disertai dengan takbir al-ihran.

Niat secara epistemologi adalah kesengajaan atau tujuan. Sedangkan niat dalam pengertian syari'at adalah ketepatan hati untuk melaksanakan sesuatu. Sementara menurut istilah fuqaha niat adalah kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan yang bersamaan dengan pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan oleh al-mawardi dan Ibnu Hajar. Definisi semacam ini memunculkan asumsi bahwa niat harus dilakukan diawal ibadah, tidak boleh sebelum atau sesudah pelaksanaan ibadah tertentu. Namun definisi ini ditentang oleh Ibrahim al-khurdi. Menurutnya, definisi ini belum mencakup niat dalam ibadah puasa yang tidak bersamaan dengan ibadah puasa itu sendiri. Disamping itu, definisi tadi juga mempunyai satu kelemahan lagi, karena tidak bisa mencakup niat sebuah pekerjaan yang tidak sampai atau tidak sempat terlaksana. Padahal jika orang yang menghendaki melakukan kebijakan dan tidak sampai terlaksana, syari'at tetapi memberi penghargaan padanya dengan menghadiahkan satu pahala.

Lain pula menurut al-Baydhawi beliau mendefinisikan niat sebagai kehendak yang mendorong seseorang yang melakukan sesuatu dengan motif semata-mata mencari ridho Allah Swt. Definisi inilah yang mungkin dapat mencakup semua

²⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikhi : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana. 2006), h. 34.

hukum-hukum cabang (furu) fiqih, walaupun belum menyentuh pada tataran hukum formal yang sangat berkaitan dengan keabsahan bentuk ibadah.²⁸

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang diperbolehkan oleh agama, atautkah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaannya saja.

Dari penjelasan tentang niat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi niat itu adalah:

- 1) Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan.
- 2) Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan atau kejahatan untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah.

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Qaidah Al umuru bi maqoshidiha terbangun dari pesan terdalam dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tentang keharusan melakukan niat dalam ibadah.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

Terjemahnya:

Mereka (orang-orang kafir) tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, seraya memurnikan ikhlas dalam beragama (ibadah).²⁹

²⁸ Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fikih, Telaaf Kaida Fikih Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 97.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press).

Dalam konteks ayat diatas, al-Qurtubi menafsirkan kata al-din adalah ibadah. Dalam penfsiran ini beliau menjelaskan bahwa ikhlas yang termuat dalam kata mukhlisin, adalah perbuatan hati yang hanya dilakukan dalam rangka beribadah. Ikhlas sendiri adalah perbuatan hati yang hanya bisa terwujud melalui perbuatan niat. Karena itu jelaslah bahwa ada keterkaitan antara ibadah dan niat.

Allah Swt berfirman dalam (Qs. Al-Imran: 145)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا لِمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ
الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

“Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala (duna) itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

Ayat diatas menjelaskan Allah Swt itu sesuai prasangka hamba-Nya, apa yang hamba-Nya pikirkan tentang Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jika dipikirkan adalah hal positif dan baik tentang Allah, maka dia akan mendapatkannya dari Allah, begitu juga sebaliknya. Sejalan dengan ayat Al-Imran ayat 145, hadis Rasulullah berikut juga menjelaskan bahwa Allah, sesuai dengan prasangka hambanya.

HR. Bukhari, no. 6856 dan no. 6951.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ
ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ
فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ
أَتَانِي بِمَشَى أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً »

Terjemahnya :

“Dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu-, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam *bersabda*, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat). Jika ia mendekat kepadaku sejenkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatannya dengan berjalan cepat.”(HR.Bukhari no. 6856, dan no. 6951).³⁰

Allah juga berfirman dalam (Qs. Al-Baqarah: 225)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بَدَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

2) Al-Hadist

Hadis Nabi Saw yang menjadi pondasi terbangunya kaidah ini adalah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى

Terjemahnya:

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”. (HR. Bukhari, no. 1).³¹

Penelusuran secara sistematis juga akan menguak kandungan terdalam hadis tersebut, sekaligus akan ditemukan beberapa elemen penting yang membuatnya layak untuk dijadikan bahan pijakan membangun kaidah “*al-umuru bi maqashidiha* ini. Pada mulaan hadist itu terdapat huruf innama yang berfungsi sebagai media “pembatas” rangkaian kalimat sesudahnya (adat *al-hashr*) artinya, ketika kata al-a’mal bi al-niyyat didahului oleh kata innama, maka akan menimbulkan pengertian

³⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Kitab Shahih Al- Bukhari* (Beirut: Dar Thauq an-Najh). no. 6856-6951.

³¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Kitab Shahih Al-Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar Thauq an-Najh). no. 1.

bahwa hanya dengan niatlah amal perbuatan seseorang akan layak diperhitungkan, dianggap sebagai amal ibadah, tidak dengan selainnya.³²

c. Kaidah Cabang Al-Umuru bi Maqoshidiha

Adapun kaidah cabangnya sebagai berikut:

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Terjemahnya:

“Tidaklah ada pahala kecuali dengan niat”

Kaidah ini, memberikan kepada kita pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang buan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang mahdah (jika dilakukan tanpa niat ibadah tersebut tidak sah karena niat merupakan rukun) maupun ibadah yang amah (jika dilakukan tanpa menyertai niat beribadah maka perbuatan keduniaan semata tidak mendatangkan pahala).³³

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

Terjemahnya:

“Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya”

Misalkan apabila ada seorang yang mengalami musibah kecelakaan dan kita pada saat berkata pada semua orang akan membantu orang tersebut untuk dibawa ke RS dan menanggung semua biaya RS tersebut. Namun kenyataannya setelah keluarga orang itu datang, kita langsung memberikan kuitansi pembayaran kepada keluarga orang itu, agar mengganti biaya tersebut. Oleh karena itu apa yang diucapkan kita itu tidak sama dengan yang kita lakukan. Maka dalam hal ini kita membantu dan menolong orang tersebut bukan benar-benar ingin membantu, tetapi hanya ingin membangun citra baik di mata orang agar mendapat sanjungan dari orang lain.

³² Moh. Sahlul Khuluq, ‘Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha Dalam Pernikahan’, *Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 3 (2020), h. 136.

³³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 234.

لَوْ حِذَّرَافَ اللِّسَانِ وَالْقَلْبُ مَا لَمُعَتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ

Terjemahnya :

“Apabila berbeda antara yang diucapkan dengan yang di hati, yang dijadikan pegangan adalah yang didalam hati”

Sebagai contoh, apa bila hati niat wuduh, sedangkan yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wujudnya tetap sah.

لا يلزم نية العبادة في كل جزءا تلتزم في جملة ما يفعله

Tehemahnya :

“Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi niat wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan”.

Contohnya, yaitu sebagai berikut, ketika kita berniat untuk melakukan shalat, maka niat cukup satu kali dan tidak perlu mengucapkan niat pada tiap kali pergerakan shalat.³⁴

كل مفروضين فلا تجزيهنا نية واحدة الا الحج والعمرة

Terjemahnya :

“Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umrah.”

Berdasarkan kaidah diatas, dapat diambil contoh sebagai berikut, yaitu seseorang berniat melakukan mandi wajib kemudian orang tersebut ingin berwuduh dengan menggunakan niat yang pertama yaitu niat mandi wajib, maka hal itu tidak diperbolehkan sebab dalam dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat saja.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِّ امْرَأَتِكَ

Terjemahnya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekedar sesuap ke dalam mulut istrimu”. (H.R. Bukhari).

³⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 38-42.

Dari dasar kaidah diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah, dan harus diawali dengan niat yang baik, sesuai dengan kaidah *al-Umuru bi maqoshidiha*. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niatnya.

d. Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Niat

Secara garis besar, hal-hal yang berhubungan dengan niat ada tujuh macam yaitu:

1. Subtansi niat

Niat secara etimologi adalah kesengajaan atau tujuan, sedangkan menurut pengertian syariat adalah ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan menurut istilah fuqoha' niat adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang bersama dengannya.

2. Status niat

Fuqoha' berbeda pendapat dalam menentukan status niat dalam ibadah, apakah ia merupakan syarat atau rukun? Adapun pendapat yang mengatakan niat itu termasuk rukun adalah pendapat yang dibuat pegangan. Ulama yang melihat dari sisi penyebutan niat harus dilakukan pada permulaan ibadah, akan menyimpulkan bahwa niat adalah rukun. Sementara mereka yang memandang bahwa niat harus tetap ada (tidak ada perbuatan yang bertentangan dan memutus niat) akan memberi status niat sebagai syarat.³⁵

3. Tempat niat

Tempat niat adalah didalam hati sehingga apabila ada sebuah niat yang diucapkan dengan lisan maka niat itu tidak sah. Dan apabila ada sebuah niat dilakukan pada dua tempat yaitu hati dan lisan maka yang disah adalah niat yang ada

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1449). h. 499.

dalam hati. Misalkan seperti dalam shalat, ketika seorang shalat dhuhur dan lisannya berniat shalat dhuhur dengan jama'ah sedangkan didalam hatinya tidak jama'ah, maka seseorang itu tidak dihukumi shalat jama'ah.

Perbedaan ulama tentang melafadzkan niat Madzhab Syafi'I (Sunnah), Madzhab Maliki (boleh), tetapi lebih utama ditinggal, bahkan sebagai pengikutnya yang lain menganggap bid'ah kecuali bagi orang-orang yang ragu-ragu maka boleh melafadzkan niat untuk mengusir ragu-ragu. Madzhab Hanbali (bagi orang yang tidak mampu menghadirkan niat dalam hati atau ragu-ragu dalam niatnya maka cukup baginya niat pada lisan). Madzhab Hanafi (sebagian mengatakan sunnah dan sebagian yang lain mengatakan makruh).

4. Waktu niat

Pelaksanaan niat secara umum adalah pada awal ibadah. Hal ini didasarkan penelitian ulama yang mengatakan bahwa huruf ba yang terdapat pada kata (bi al niyyat) mempunyai makna mushahabah (membersamakan). Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa niat merupakan bagian dari amal itu sendiri. Namun ada pengecualian dalam hal ini. Seperti pada ibadah puasa wajib. Pada awalnya, niat puasa wajib harus dilakukan pada awal pelaksanaannya yaitu tepat pada saat muncul fajar shadiq. Namun karena melihat kenyataannya bahwa sangat sulit mengetahui munculnya fajar shadiq maka syari'at memberi kebijakan bahwa niat puasa dimajukan waktunya, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Dalam masalah waktu pelaksanaan niat ini, banyak ritual ibadah yang mempunyai dua permulaan yaitu:

- a. Awal haqiqi adalah permulaan suatu pekerjaan yang tidak didahului oleh apapun
- b. Awal nisbi adalah permulaan yang masih didahului perkara lain

Contohnya ibadah yang mempunyai dua awalan ini adalah tayamum, yang pertama kali harus dilakukan adalah niat yang bersamaan dengan memindah debu (awal haqiqi), juga harus niat berbarengan dengan awal mengusap debu dengan wajah (awal nisbi).

5. Hal-hal yang membatalkan niat diantaranya:

- a) Riddah atau Murtad yaitu terputusnya agama islam seseorang baik yang ditimbulkan dari I'tiqad (niat), ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kufu.
- b) Berniat memutus atau tidak melanjutkan ibadah yang sedang dijalankan
- c) Niat mengganti atau memindah satu ibadah dengan ibadah yang lain
- d) Ketidak mampuan orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah yang diniati.

6. Tata cara niat

Dalam pelaksanaannya, niat adalah suatu yang kondisional tergantung pada manwi (objek yang di niati). Jika kita mengerjakan wudhu maka yang kita niati adalah menghilangkan penghalang sholat seperti hadast, lain lagi dengan sholat, dalam sholat yang diniati adalah melakukan beberapa pekerjaan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Tata cara berniat ketika dikaitkan dengan masalah shalat itu berbeda-beda tergantung status shalat yang dikerjakan.

- a) Apabila yang dilakukan berstatus Fardlah maka ada 3 hal yang harus terpenuhi yaitu : Qashdul fiil, Ta'in dan niat fardhu.

- b) Apabila berstatus sunnah baik yang disandarkan pada waktu-waktu dan sebab tertentu maka ada 2 hal yang harus terpenuhi diantaranya : Qashdul fiil dan Ta'yin.
- c) Apabila berstatus sunnah mutlak maka yang harus terpenuhi hanyalah Qashdul fiil.

7. Syarat-syarat niat

Niat seperti yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya adalah ibadah yang tertentu mempunyai syarat-syarat tertentu. Tanpa syarat-syarat itu, seorang tidak dapat di sebut berniat, Diantrannya:

- a) Islam
- b) Tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk)
- c) Mengetahui terhadap yang di niati (al-manwi)
- d) Tidak adanya perkara yang menafikkan niat
- e) Adanya kemampuan terhadap yang diniati.³⁶

8. Tujuan pelaksanaan niat

Tujuan niat mempunyai posisi yang sangat penting bila dikaitkan dengan beragam aktifitas manusia, antara lain.

- a) Untuk membedakan aktifitas yang berstatus ibadah dan adat, contoh: mandi besar untuk menghilangkan jinbat atau mandi membersihkan badan.
- b) Untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, contoh: puasa dan sholat adakalanya yang wajib dan yang sunnah.

Maka tidak disyaratkan niat dalam ibadah yang tidak serupa dengan kebiasaan, contoh: membaca al-qur'an dzikir dan adzan.

³⁶ Moh. Sahlul Khuluq, 'Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bimaqashidiha', *Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 3 (2020), h. 164–166.

e. Pengaplikasian kaidah al-Umuru bi maqashidiha dan pengecualiannya

Berdasarkan pengertian dan makna qoidah bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkan, jika sebuah pekerjaan tidak diniati, maka pekerjaan itu tidak dianggap sah menurut syari'at, begitu juga pekerjaan yang kita kerjakan pasti didasari niat tujua tertentu, maka seseorang yang niat melakukan kebajikan dan tidak sampai terlaksana, syari'at tetap memberi penghargaan padanya dengan menghadiakan satu pahala.

Sebagai contoh memakan bangkai tanpa adanya rukshoh (dispensasi hukum) status hukumnya adalah haram. Dalam hal ini terdapat nasb syara yang dengan tegas mengharamkan konsumsi bangkai dan melarang tindakan tersebut. Sehingga apabila melanggar akan memperoleh hukuman dunia dan akhirat. Nash tersebut adalah firman Allah Swt: “diharamkan bagimu (memakan bangkai, darah, daging babi,...” dan seterusnya. Apabila seseorang mencegah diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut (konsumsi bangkai) dengan harapan bahwa ia berpegang teguh pada Nash dan menempatkan ketentuan yang berlaku didalamnya maka tindakan ini memperoleh ganjaran dari Allah Swt dan pelaku mendapatkan pahala kebaikan. Berbeda halnya apabila seseorang tidak memakan bangkai karena faktor psikologis didalam dirinya karena merasa jijik atau tidak suka terhadap bangkai, tanpa memandang Nash yang mengharamkannya atau dengan bahasa lain seseorang akan memakanya seandainya tidak merasa jijik maka tindakan tersebut tidak berpahala sama sekali.

Para fuqaha (ahli hukum islam) memerincikan masalah niat ini baik dalam bidang ibadah mahzah, seperti tahara (bersuci), wuduh, tayammum, mandi junub, shalat, qasar, jama, wajib, sunnah, zakat, haji, saum, ataupun didalam mu'amalah dalam arti luas atau ibadah gair mahzah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli,

hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya. Dalam fiqh jinayah seperti kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya, sehingga Imam al-suyuti mengatakan: “Apabila kau hitung masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya.”³⁷

Jalaludin al-Suyuti sebagai mana dikutip oleh Jaih Mubarak mengisyaratkan bahwa urgensi niat dalam bab-bab fiqh adalah dapat menentukan status hukum suatu perbuatan sehingga dapat dibedakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya walaupun secara lahir tampak sama. Niat menjadi penentu apakah shalat yang dilakukan itu wajib atau sunnah, zuhur atau asar, dan seterusnya. Niat juga menjadi penentu apakah pemberian seseorang itu hibah, sdaqah, pinjam, atau zakat. Demikian pula dalam permasalahan qisas, niat dapat menentukan macam-macam pembunuhan yang dilakukan seseorang, apakah sengaja, semi sengaja, atau kekeliruan. Bahkan niat pula dapat menjadikan perbuatan-perbuatan mubah menjadi bernilai ibadah (berpahala) jika perbuatan itu dilakukan dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah.³⁸

Rupanya yang paling penting dalam masalah niat ini bukanlah soal kuantitas masalah fiqh yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar didalam kitab-kitab fiqh, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalah fiqh yang diluar kaidah tersebut. Diantara kekecualian kaidah di atas, antara lain; Pertama, suatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dalam hal ini tidak diperlukan niat,

³⁷ Jalaludin Abd Al-Rahman Al-Syuyuti, *Al-Asbah Wa Al-Nazir Fi Qawaid Wa Furu' Fiqih AL-Syafi'ih* (Beirut: DAr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1399).

³⁸ Aih Mubarak Dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 20144).

seperti iman kepada Allah, ma'rifat, hauf, raja', iqamah,azan, zikir, dan membaca Quran kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar; Kedua, tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggali perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang (haram) karena dengan tidak melakukan tersebut, maksudnya sudah tercapai; Ketiga, keluar dari shalat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan.

C. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini menjelaskan kaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang berasal dari suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, kerangka konseptual memiliki fungsi sebagai menghubungkan dan menjelaskan dengan cara luas tentang suatu masalah yang sedang diteliti.³⁹

1. Penggantian Nama

Menurut KBBI arti kata mengubah yaitu:

- a. Menjadikan lain dari semula: timbul niatnya untuk mengubah kebiasaan yang buruk itu;
- b. Menukar bentuk (warna, rupa, dan sebagainya) operasi telah mengubah hidungnya yang pesek menjadi agak mancung
- c. Mengatur kembali: mengubah susunan kalimat.⁴⁰

Nama menurut parah ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah kalimat yang diperguankan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

³⁹Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE*, 2020, h. 21.

⁴⁰ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

- a. Menurut Masyarakat/kebiasaan: nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.
- b. Menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.⁴¹

Dari keterangan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa perubahan nama merupakan mengganti atau mengubah nama lain dari yang lain, sedangkan pengertian nama tersebut adalah identitas diri yang telah diberikan pada saat kecil dan merupakan sesuatu yang penting sebagai penanda identitas diri.

2. Ijab Qobul

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai satu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah dan diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak.

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.

Tujuan dari Ijab Qobul sendiri adalah untuk menikahkan seorang perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Orang tua mempelai perempuan melepas putrinya

⁴¹ Nurul Istiqomah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

untuk dinikahi oleh seorang laki-laki kemudian pihak laki-laki menerima mempelai perempuan.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antara konsep dan/atau variabel secara keseluruhan. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk menjelaskan kerangka kerja.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang akan diangkat dalam proposal penelitian. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Metode penelitian didalam buku meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data.

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan manusia.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif atau jenis penelitian lapangan (field research) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan menggunakan fakta yang terjadi dalam beberapa anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif dan fenomenologi, Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian dalam menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologi dan jenis penelitian (filed research) bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan penggantian nama dalam Ijab Qobul di Kecamatan Baranti.

⁴² Jonaedi Efendy dan Johny Ibramim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenamedia Group, 2016) h 16.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. yang memiliki tugas yaitu penelitian mengenai pelaksanaan *penggantian nama dalam ijab qobul*.

2. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual terhadap subjek dan objek yang akan diteliti, maka penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada proses pelaksanaan *penggantian nama dalam ijab qobul* pada Masyarakat Kecamatan Baranti.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan salah satu model atau desain penelitian yaitu dalam bentuk deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan salah satu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data-data yang terkumpul dengan memberikan perhatian serta merekam sebanyak mungkin terhadap aspek yang diteliti, sehingga akan memperoleh gambaran yang secara umum dan menyeluruh tentang kondisi yang sebenarnya.

2. Sumber Data

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dalam bentuk primer dan dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari sumber maupun wawancara dengan menggunakan cara dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Adapun sumber data primer yaitu pelaku yang melakukan pengubahan nama dan tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat di Kecamatan Baranti.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku fiqhi, laporan jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung ialah pengumpulan data dengan mewawancarai langsung tokoh Agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Baranti. Pengumpulan data pencatatan yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap objek diwawancarai secara langsung ditempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti bersama dengan objek yang sedang diteliti dan diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung tokoh Agama dan masyarakat dengan menanyakan langsung kepada mereka mengenai permasalahan yang sedang diteliti melakukan

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.⁴³

Teknik wawancara biasanya dilakukan secara berhadapan atau *face to face* dengan seseorang selain itu wawancara juga dapat melalui via telepon dalam melakukan teknik wawancara hal yang paling penting adalah peneliti merekam dan mencatat informasi dari partisipan.⁴⁴ Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan informasi data langsung melalui tanya jawab dengan pihak yang terkait.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh Agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Baranti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diperuntukkan agar mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai keinginan peneliti. Dokumentasi ini diperlukan untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dalam bidang Administrasi di Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan usaha untuk meningkatkan kepercayaan pembaca mengenai data yang diperoleh apakah data tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian dengan realita yang terjadi di lapangan, agar data yang tidak invalid.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

⁴³ Emzir, *Analisi Data Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h 65.

⁴⁴ Creswell.J.W, *Researc Desing: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). h. 268-273.

1. Uji *credibility*

Uji kredibilitas digunakan untuk menentukan keabsahan data atau menyakini keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Menurut sugiyono uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan uji kepercayaan atau kredibilitas diartikan sebagai pengecekan dengan beberapa triangulasi baik itu dengan sumber, teknik(cara) ataupun waktu.

2. Uji *dependability*

Dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan *reliabilitas*. Dikatakan penelitian *reliable* karena apabila orang lain mengulangi/mereplikasikan dalam sebuah penelitian, dimana biasanya seseorang tidak lagi melakukan penelitian lapangan karena dia memiliki data, sehingga perlu dilakukan uji penelitian secara *dependability*.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari sebuah penelitian adalah analisis data. Dimana peneliti telah melakukan penelitian kemudian mengolah dan diteliti, sehingga pada akhirnya dapat mendiskripsikan menjadi sebuah penelitian. Analisis data dapat dilakukan pada saat berada di lapangan dan setelah kembali dari lapangan.

Tahap akhir dari sebuah penelitian adalah analisis data. Dimana peneliti telah melakukan penelitian kemudian mengolah dan diteliti, sehingga pada akhirnya dapat mendiskripsikan menjadi sebuah penelitian. Analisis data dapat dilakukan pada saat berada di lapangan dan setelah kembali dari lapangan.

Menurut miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sangat

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan P&D* (Bandung: alfabeta). h. 241.

banyak. Adapun dalam analisis data kualitatif terdapat tiga metode, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan, pengtransformasian data yang kasar dari lapangan, Dimana peneliti harus memilih data yang paling akurat dan valid untuk disimpulkan menjadi hasil penelitian.

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya sangat banyak, sehingga perlu dicatat dengan cara teliti dan rinci. Semakin lama waktu penelitian yang dilakukan dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak pula, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis reduksi data. Reduksi data berarti data yang didapat dirangkum, mencari hal-hal pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (*Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka perlu dicantumkan table atau gambar.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian lapangan.

Kesimpulan penelitian kualitatif akan memunculkan kesimpulan baru yang sebelumnya tidak ada dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar kemudian setelah diteliti hal tersebut menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peroses Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam dan pandangan yang mengutamakan tasawuf. Ketiga pandangan tersebut memberikan pengaruh besar pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai perkawinan. Allah telah menetapkan bahwa orang menikah di bawa aturan dan peraturan yang telah ditentukan. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Para Nabi, Rasul, dan generasi awal dan akhir yang menganut ajaran mereka semua mempraktekkan pernikahan, yang merupakan Sunnah yang luar biasa.⁴⁶

Dalam perosesi perkawinan masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terdapat fenomena perubahan nama atau merubah nama dari calon mempelai pengantin pada saat peroses Akad (*Ijab Qobul*) sebagai suatu keyakinan agar didalam perkawinan sicalon pengantin tersebut mendapatkan sebuah kebaikan agar nasib keluarga calon pengantin menjadi lebih baik, penuh keberkahan rumah tangganya kelak harmonis dan dilancarkan rizqinya.

Peroses perubahan nama tersebut dilakukan pada saat Akad (*Ijab Qobul*) dikarenakan pada pandangan masyarakat mengenai perkawinan itu sendiri memiliki

⁴⁶ Anzar Abdullah, 'Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah', *Historical Studies Journal*, 26.1 (2016), h. 86.

sakralitas yang tinggi karena diyakinkan bahwa menikah itu adalah membuka pintu rezeki, menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah Swt yang lebih luas lagi, dengan menikah maka Allah Swt akan memberikan rezeki dan kecukupan kepada hambanya, sebagaimana dalam firman Allah dalam (Qs. An-Nuur: 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur: 32).

Allah juga berfirman dalam (Qs. Ar-Rum: 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya.”

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhua ia berkata:

الْتَمِسُوا الْعَيْ فِي النِّكَاحِ

Terjemahnya:

“Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah.”

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan riset di Kecamatan Baranti Kabupaten sidrap dengan menemui dan mewawancarai beberapa masyarakat/orang yang melakukan praktek perubahan nama tersebut beserta orang yang terlibat dalam proses resepsi perkawinan tersebut. Masyarakat/orang tersebut meyakini bahwa mengubah nama dengan nama lain atau menggunkan nama orang lain, agar berkah dari nama tersebut akan mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya kelak, dan proses pengubahan nama tersebut saat Akad (Ijab Qobul) diyakini sebagai pembuka pintu rezeki sebagaimana penjelasan ayat diatas.

Dalam wawancara tersebut oleh ibu Saddia, ibu dari calon mempelai wanita beliau mengatakan bahwa:

“de’na langsung lai sellei asenna iye anak pammulanna lao jolo bolana tau macca mita dalle atau sesepuh iye maccae mita deceng nasaba de’na sembarang lai sellei asenna anak-anak’e, yako makkadai makanja mo asenna iye anak maka de’na parellu lai sellei tapi sebaliknya yako iye aseng’e de’na madedeng maka nama dari anak tersebut diubah, tapi makkadai tau maccae tasellei ni asenna anak ta tapi iye mo asenna matu na pake pemeng ko pura ni botting, yako peroses akadnya pada mo yako akad tewwe Cuma pada saat pengucapanna matu asenna lai ubah’i, magi na okko akad’na lai ubah ii asenna apa okko ni ro pammulanna dale’e tabbuka ampenna pada saat Ijab Qobul lai ubah’i asenna, harapan ku madedeng’i keluargana ankku bare turi lancari ii dallena sibawa mabbarakka’i.”⁴⁷

Artinya:

“pengubahan nama tersebut tidak langsung dilakukan namun pertama-tama pihak keluarga pergi ke dukun atau orang pintar yang bisa memperidiksi rezeqi atau melihat rezeqi karena nama itu tidak sembarang diubah atau nama akan tersebut tidak sembarang diubah, karena kalo menurut sesepuh atau orang pintar itu nama tersebut sudah bagus dan cocok maka nama tersebut tidak perlu diubah sebaliknya jika nama tersebut tidak bagus atau cocok nama tersebut akan diganti, menurut sesepuh atau orang pintar itu nama dari anak itu harus diubah, tapi nama tersebut Cuma digunakan pada saat Ijab Qobul dan nama aslinya tetap digunakan setelah Ijab Qobul, kalau perossnya Ijab Qobulnya sama seperti pada umumnya namun hanya namanya yang diubah, kenapa pada saat proses Ijab Qobul namanya diubah karena padasaat itu pintu rezeki itu terbuka, dengan harapan agar keluarga anak aku sukses dalam perkawinannya lancar rezekinya dan berkah keluarganya.

Jumarni anak dari ibu Saddia atau calon mempelai perempuan membenarkan pernyataan tersebut dia mengatakan bahwa:

“pada saat sebelum akad ibu saya bicara sama penghulu atau wali nikah untuk mengubah nama saya dari Jumarni menjadi Jumriana alasanya agar pernikahan saya dengan suami saya kelak akan tercipta keluarga yang lebih baik dan penuh berkah makanya pada saat akad (Ijab Qobul) nama ku diganti tapi itu jii namaku kupake hari-hari di akad (Ijab Qobul) jii diganti namaku.”⁴⁸

⁴⁷ Saddia (58), *Warga Simpo Kec. Baranti, Wawancara di Simpo* (13 Januari 2023).

⁴⁸ Jumarni (22), *Warga Simpo Kec. Baranti, Wawancara Di Simpo*, (13 Januari 2023).

Berdasarkan keterangan dari ibu Saddia diatas pengubahan nama tersebut cuma dilakukan pada saat akad (*Ijab Qobul*) berdasarkan apa yang dikatakan seseorang atau *tau macca mita deceng* (orang yang bisa melihat atau membaca nasib baik), tapi setelah pernikahan maka nama tersebut kembali seperti sebelumnya, sedangkan pada proses Akadnya (*Ijab Qobul*) sama seperti akad pada umumnya Cuma namanya saja yang berubah, menurutnya mengapa perubahan nama itu dilakukan pada saat akad (*Ijab Qobul*) karena menurutnya pada saat itulah rezeki itu terbuka sama halnya jika nama yang di ucapkan pada saat Ijab Qobul itu adalah sebuah do'a, harapan dari perubahan nama tersebut agar keluarga anak tersebut nantinya sukses, lancar rizekinya dan penuh berkah.

Berdasarkan keterangan dari Ruslan suami dari Jumarni membenarkan pernyataan tersebut iya mengatakan bahwa:

*"iya asenna mi lai ubah pada saat Akad (Ijab Qobul) de to na sampai lai ubah binti na, melo'i ko makanja'i matu atau madereng keluarga ku ero harapanna tomatoanna, yako manurutku sibawa keluarga ku de to mariga na situjui moi keluargaku aga"*⁴⁹

Artinya:

"iya Cuma namanya saja yang di ubah pada saat akad (*Ijab Qobul*) tidak sampai diubah bintinya, harapnya untuk keluarga saya baik atau berkah itu harapan dari orang tuanya, kalo menurut saya dengan keluarga saya tidak ada masalah keluarga saya juga sudah sepakat"

Dari keterangan hasil wawancara keluarga dari pihak laki-laki bapak Suwardi mengatakan, bahwa:

*"engka memang yaseng mappasicocok aseng keyakinanna tomatoatta riolo de wisseng aga asenna wallupaiwi iyanaro lai pake lettu makokkoe we lai pasicocok"i asenna anak makkunraie sibawa anak buranewe bare terjalin'i kerukunan okko laleng keluargana sibawa bare mabbarakka'i na madereng keluargana, engkatu biasana tau tari mallagai purana botting de na sicocok sibawa lakkena makkoniro lai hindari"*⁵⁰

Artinya :

⁴⁹ Ruslan(30), Warga Simpo Kec. Baranti, Wawancara diSimpo (13 Januari 2023).

⁵⁰ Suwardi(67), Warga Simpo Kec. Baranti, Wawancara diSimpo (14 Januari 2023).

Memang ada yang dibilang mempercocok nama menurut keyakinan orang tua dulu-dulu saya tidak tau jelasnya saya lupa, itulah yang dipake sekarang untuk mencocokkan nama anak perempuan dengan anak laki-laki biar terjalin kerukunan dalam keluarganya dan juga berkah dan sukses keluarganya, ada biasanya keluarga sering bertengkar setelah menikah tidak cocok dengan suaminya yang seperti itu yang di hindari

Ibu Munira istri dari bapak Suwardi juga menegaskan dia mengatakan, bahwa:

“waktunna meloni botting napau okko iya makkada meka sellei wi asenna anakku matu ko botting’i matu makkutanai makkada dettoga na mariga tasedding ko lau ubah’i asenna apa lai uba ammai asenna ananak’e deta missing sibaw de ta sepakat, tapi lau podang ii tergantung mani sibawa bapak na yako iya”⁵¹

Artinya:

“waktu mau menikah dia bilang kesaya saya mau ganti namanya anak saya nanti pada saat menikah (*Ijab Qobul*) dia bertanya kesaya tidak apa-apa jika saya mengubah namanya ini anak karena jangan sampai kamu tidak tau dan tidak setuju, tapi saya bilangtergantung sama bapaknya kalau saya.”

Olong selaku keluarga dari ibu Saddia yang hadir pada akad tersebut mengatakan bahwa :

“Pada saat sebelum akad bicara memang ibu-Nya sama penghulunya kalo itu nama anaknya nanti diubah karna mau kalo nanti keluarga anaknya baik-baik, tidak tau mii juga alasan lainnya, apa yang pastinya malam *mappacinya* itu anak nabicarakan memang mii sama itu penghulu karena datang ii itu penghul pergi *mappaci*.”⁵²

Adapun hasil wawancara dari wali nikah atau yang memiliki kuasa untuk menikahkan bapak Pata Huddin mengatakan penrtimbangannya sehingga menyetujui perubahan nama tersebut yaitu:

“iye wattunna melo lai pakawin pura napodangmemangka emma na iye anak melo botting makkada ta ubai asenna anakku matu ko akad’i apa makkadai makanja naseng sesepuhna atau sandrona sicoco’i aseng ee sibawa asenna calon lakkenna iye aseng’e jadi lau iyakan matoi makkadai na podangka de to naseng na taubah leng asenna ero anak e okko mi pada saat Akad’na sebenarna de lau assitujui nasaba hati-hati’ki ada factor kehati-hatian tapi makkada matoi keluargana iye engkai ero wattue ro de na mariga naseng, jadi lai astitujui ini ero iya dasarna lau pakeang’i makkadai

⁵¹ Munira(60), Warga Simpo Kec. Baranti, Wawancara di Simpo(14 Januari 2023).

⁵² Olong(48), Warga Simpo Kec. Baranti, Wawancara di Simpo (15 Januari 2023).

*nabitta “tapakanjaki wi aseng’ta atau ta perindah’i nasaba iye matu ko assorimori lai obbi manengki pake asetta dan nama-nama tomatoatta.”*⁵³

Artinya:

“pada saat sebelum Akad (*ijab qobul*) orang tuanya atau ibunya sudah memberitahu saya meminta untuk nama dari anak tersebut diubah pada saat akad karena menurut sesepuhnya (*sandro*) nama tersebut menurutnya bagus dan perhitungannya cocok dengan nama calon suaminya, jadi saya iyakan pengubahan nama tersebut, menurutnya namanya hanya diganti pada saat akad (*ijab qobul*) dan tidak sampai nama anak tersebut berubah terus, sebenarnya saya tidak telalu setuju kare faktor kehati-hatian, tapi keluarganya bilang tidak apa-apa, jadi saya setujukan dengan dasar Nabi pernah berkata “perbaikilah namau atau perindahlah namamu karena nanti di hari akhir kalian akan dipanggil dengan nama kali dan nama orang tua kalian.” Berdasarkan keterangan diatas maka penulis dapat menyimplkan bahwa perubahan nama tersebut benar dilakukan dikarenakan keluarga mempelei perempuan dan keluarga dari laki-laki telah sepakat dan mengiyakan perubahan nama dilakukan dan menurutnya, dasarnya melakukan perubahan nama tersebut dikarenakan sabda Nabi yang mengatakan “sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama ayah mu maka perbaguslah nama-nama mu”.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh ibu Hj. Nadi yang juga mengubah nama anaknya dengan nama orang lain dikarenakan orang tersebut sukses dalam karirnya dan rumah tangganya bisa langgeng bahagia seperti rumahtangga tersebut. sehingga harapannya dia mengubah nama anaknya dengan nama orang tersebut semoga berkah dari nama dan rumahtangga orang tersebut akan pindah ke anaknya:

“kalau menurut saya kenapa kuubah’i nama anakku karena harapan saya kedepannya agar anakku bisa sukses seperti (Haslina) dan rumahtangga anakku bisa langgeng bahagia seperti itu orang, tapi tidak samapai diubah ii bin-Nya kalo bin-Nya namanya jii bapaknya ini anak, yako prosesna pada *moi ko Akad’i tewwe* pada umummnya, *iye ampenna okko’i akadnya lai sellei asenna nasaba okko ni ro dale’e tabbuka.*”⁵⁴

Artinya:

“menurut saya kenapa nama anak saya kuubahkarena harapan saya kedepannya agar anak saya bisa sukses seperti (Haslina) dan rumah tangga anak saya bisa langgeng bahagia seperti orang itu, tapi tidak sampai diubah bin-Nya, tetap nama bapaknya anak ini yang dipake, kalo perosesnya sama

⁵³ Pata Huddin(60), *Duampanua kec. Baranti, Wawancara di Duampanua* (16 Januari 2023).

⁵⁴ Hj. Nadi(60), *Duampanua kec. Baranti, Wawancara di Duampanua*(16 Januari 2023).

halnya akad pada umumnya yang dilakukan orang lain, kenapa proses pengubahan namanya dilakukan pada saat Akad (*Ijab Qobul*) dikarenakan pada saat itu rezeki dan berkah itu terbuka.

Berdasarkan keterangan diatas perubahan nama dilakukan dikarenakan harapan dari perubahan nama tersebut memiliki dampak baik kedepannya bagi keluarga anaknya sehingga mengubah nama tersebut dengan nama orang lain dikarenakan orang tersebut dalam rumahtangganya bisa dibilang langgeng dan sukses dalam karirnya sehingga menurutnya semoga berkah dari keluarga tersebut bisa pindah ke anaknya.

Hal tersebut juga di jelaskan oleh ibu Idah anak dari ibu Hj. Nadi masyarakat kec. Baranti yang melakukan akad tersebut beliau menjelaskan, bahwa:

“pengubahan nama dilakukan pada saat akad-Nya *mi* nama ku diubah menjadi apa mau’i kalo nanti kedepannya keluargaku bisa langgeng sama rezekiku dilancarkan seperti itu orang, waktunya diubah’i itu penghulu na sebut’i namanya itu orang tapi na isyaratkan’i tujuannya kesaya, na ucapkan mi juga suamiku akadnya sesudahnya penghulu bicara tapi namanya ji bapak ku yang disebut dibelakang namaku.”⁵⁵

Artinya:

“pengubahan nama dilakukan pada saat akad nama saya diubah menjadi Haslina dengan harapan kedepannya keluarga saya bisa langgeng sama rezeki saya dlamcarkan seperti orang tersebut, pada saat nama saya diubah dengan nama orang tersebut sipenghulu mengisyaratkan tujuannya ke saya, setelah itu suami saya mengucapkan akadnya setelah penghulu bicara, tapi tetap nama bapakku disebut dibelakang nama saya”

Hal tersebut juga di jelaskan oleh bapak Landa suami dari Idah masyarakat kecamatan baranti yang melakukan akad tersebut beliau menjelaskan, bawa:

*“iya lai uba’i asenna wattuna botting tapi de to lai ubah’i asekku apa keluargana mi beneku berinisiatif ubah iasenna anak’na nasaba makkadai naseng bare madalle’i matu keluargamu naseng’e emma’na atau ma’barakkawi keluarga mu naseng”*⁵⁶

⁵⁵ Idah(25), Duampanua Kec. Baranti, Wawancara di Duampanua (17 Januari 2023).

⁵⁶ Landa(29), Duampanua Kec. Baranti, Wawancara di Duampanua(17 Januari 2023).

Artinya:

“iya namanya diubah pada saat menikah atau pada saat Akad tapi nama saya tidak ikut diubah karena dari pihak keluarga istriku berinisiatif mengubah nama ankanya karena menurutnya biar keluarga saya akab beruntung yang dikatakan ibunya dan keluarga saya berkah.”

Dari keterangan hasil wawancara keluarga dari pihak laki-laki bapak Lauma mengatakan, bahwa:

“de'to na lai ubah'i asenna lamda iye mi makkunrai'e lai ubah asenna tapi de to na masala menurutku yako lai ubah asenna nasaba menurutna keluargana makkunrai'e melo mi ko madeceng'i naseng tapi makko memang keyakinan-keyakinan tau riolo yako naseng masala aseng'e berarti de na sicocok matu turi engka masalana laleng keluargana.”⁵⁷

Artinya:

Tidak sampai di ubah nama landa Cuma dari pihak perempuan yang di ubah namanya tapi menurut saya tidak ada masalah kalo namanya diubah karena itu menurut keyakinan-keyakinan orang tua dahulu kalo menurutnya nama itu bermasalah maka keluarganya kedepannya tidak akan cocok atau harmonis.”

Menurut keterangan dari keluarga beliau ibu Salwa salah satu masyarakat kec. Baranti yang juga hadir pada resepsi akad nikah tersebut iya men jelaska, bahwa:

“magi'na lai rubah'i asenna iye anak'e bare madeceng'i na manyameng-nyameng'ti akkatuonngenna pada-pada to'i ero tau'e punnae aseng tapi ero punnae aseng keluargana mato madeceng mi kehidupanna, nappa de na siddi mi tewwe massitujui lai ubah'i asenna angka matoi anakna, pura matoi aga napodang manittunna na iyakan moi, apa lagi puramoi sipabbicara sibawa penghulunna makkadai assala situju manengmi keluargana iye mi ko de na situju de'na jaji.”⁵⁸

Artinya:

“kenapa nama anak ini diubah biar keluarganya nanti sukses dan baik kehidupannya biar sama dengan kehidupan orang yang punya nama tapi yang punya nama tersebut dari keluarganya namun kehidupannya sudah sukses, dan tidak cuma satu orang yang setuju pengubahan nama tersebut anaknya juga ada pada saat itu, juga sudah dikonfirmasi ke menantunya dan dia meng iyakan, apa lagi sudah dikonfirmasi sebelumnya dengan penghulunya dia bilang aslkan setuju semua keluarganya kalo tidak setuju maka tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang mengubah nama atas dasar keyakinannya bahwa jika mengubah

⁵⁷ Lauma(62). *Duampanua Kec. Baranti, Wawancara di Duampanua*(17 Januari 2023)

⁵⁸ Salwa(40), *Duampanua Kec. Baranti, Wawancara di Duampanua*(18 Januari 2023).

namanya dengan nama orang lain yang bisa dibidang sukses dalam karir dan rumahtangganya maka harapannya keberkahan dari orang tersebut dapat pindah ke anaknya dan keluarganya.

Adapun hasil wawancara dari wali nikah atau yang memiliki kuasa untuk menikahkan bapak Drs Tanrang mengatakan penrtimbangannya sehingga menyetujui perubahan nama tersebut yaitu:

“magi na lau’setujui perubahan nama itu karena yang pertama pole em’ma na melo ko asenna anak’na lai sellei mancaji iye aseng’e makkadai em’ma’na meloka yako asenna anak ku matu ko akad’i lai sellei bare iye matu anak’e wedding madeceng apa keyakinanna rek’ko iye asenna lai pake okko akad na wedding’i matu manyameng-nyameng akkatuonngenna, tapi pura mo lau podang makkada aja na ta sellei asenna anak’ta iya naro napake asenna tapi tette mi melo sellei wi asenna jadi lau iyakan’i bawanni, dasarna magi na lau iyakan’i untuk sellei asenna okko akadnya nasaba na anjurkan matoi nabit’ta, laleng hadis riwayat abu dawud dan al-baihaqi “sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama ayah mu maka perbaguslah nama-nama mu.” Tapi de lau niatkan’i untuk memperlancar dale apa iya tu dale’e puen pura matero’i mitau mi ko mapaddua ki, kalo hukumnya berpatokan pada kitab na Al-Mughni karangan ibnu Qudamah sibawa kitab Bughyatul al-Mustarsyidin karanganna Sayyid Abdurrahman Ba’lawi makkadai lalengna kitab’na, ero utama ri laleng’na akad adalah isyarah atau penunjukan terhadap seseorang yang berakad pada yako makkadai “saya nikahkan kamu atau engkau” jadi makkadai ko laleng kitab Al-Mughni hakekatna yako akad adalah “penunjukan”. Sedangkan yako lalengna kitab al-Mustarsyidin makkadai mengganti nama atau merubah itu tidak mempengaruhi keabsahanna pernikaha’e magi na makkoro apa yang dimaksudkan lalengna pernikahan’e iya tu taunna lai pa’ botting jadi dena na pengaruhi ke absahanna akad’e selagi yang dimaksudkan untuk lai pabboting ero tau’e maka tetap sah akad’na.”⁵⁹

Artinya:

“kenapa saya setuju pengubahan nama tersebut karena dari ibu-Nya berinisiatif ingin mengubah nama anaknya menjadi ini nama ibunya bilang saya mau mengubah nama anak aku pada saat akad (*Ijab Qobul*), keluarga dari laki-laki juga setuju kalo nama anak ini diganti, dengan harapan biar anak ini nantinya bisa sukses, karena keyakinan dia jika nama ini digunakan dalam akad (*Ijab Qobul*) biar kehidupannya bisa diberkahi, tapi sudah saya kasi tahu untuk tidak usah diubah nama anak mu, bair namanya saja yang dia gunakan tapi tetap saja dia mau mengubah nama anaknya jadi saya iyakan

⁵⁹ Tanrang(59), *Manisa Kec. Baranti, Wawancara di Mnisa* (18 Januari 2023).

atau setuju, sebagai dasar yang saya pake karena nabi juga menganjurkan untuk memperbaiki nama, dalam hadis yang diriwayatkan abu dawud dan al-baihaqi “sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama ayah mu maka perbaguslah nama-nama mu.” Tapi tidak aku niatkan untuk memperlancar rezeki karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Swt. Yang kita takutkan kalo kita menduakan Tuhan. kalo hukumnya berpatokan pada kitabnya Al-Mughni karangan ibnu Qudamah dengan kitab Bughyatul al-Mustarsyidin karangannya Sayyid Abdurrahman Ba’lawi didalam kitabnya mengatakan yang utama dalam akad adalah isyarat atau penunjukan terhadap seseorang yang berakad sama halnya jika mengatakan “saya nikahkan kamu atau engkau” jadi dalam kitab Al-Mughni hakekat dari akad adalah “penunjukan”. Sedangkan dalam kitab Al-Mustarsyidin mengatakan mengganti nama atau merubah nama itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. kenapa seperti itu karena yang dimaksud didalam pernikahan yaitu orangnya atau yang dinikahkan itu tubuhnya jadi tidak mempengaruhi keabsahan akad selagi yang dimaksud dinikahkan itu orang maka tetap sah akadnya.

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, perubahan nama pada saat Ijab Qobul hukumnya sah dan selagi maksud dan niat dari wali nikah atau yang menikahkan adalah untuk menikahkan orang yang melakukan akad tersebut atau mengisyaratkan dengan maksud menikahkan orang tersebut, sebagaimana dalam kitab Al-Mughni dan kitab al-Mustarsyidin yang mengatakan pengubahan nama itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan karna yang dimaksud dalam pernikahan itu adalah orangnya yang dinikahkan, dan menurutnya selagi niatnya baik dan tidak memiliki unsur syirik maka pernikahannya sah-sah saja.

B. Dasar dan Filosofis perubahan nama dalam *Ijab Qobul* pada masyarakat Kecamatan Baranti.

Dari hasil wawancara oleh bapak Sari salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Baranti beliau mengatakan bahwa:

*“iyaro aseng’e pilaudoangeng ampenna magi naubah’i asenna anak’na nasaba keyakinanna tomatoa’e atau laiaseng tafayul dugaan makkada iye tu ko botting’i tewwe okkoniro tabbuka dale’e iyaro aseng napakei ubai asenna okko Ijab Qobul’na sebagai pillauoangeng bare iye matu mabbarakka’i keluargana”*⁶⁰

⁶⁰ Sari(60), *Duampanua Kec. baranti, Wawancara di Duampanua* (18 Januari 2023).

Artinya:

“yang dinamakan nama itu bisa dibilang adalah Do’a itulah mengapa ada yang mengubah namanya karena keyakinannya orang tua bisa dibilang *tafayul* dugaan mengatakan kalo orang menikah disitulah rezeki itu terbuka itu nama yang dia pake ubah namanya didalam *Ijab Qobul-Nya* sebagai permohonan Do’a biar nanti berkah kehidupan keluarganya”

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa nama adalah sebuah do’a yang mana jika nama yang diyakini akan membawa berkah dikehidupan rumahtangga tersebut maka digunakanlah nama yang diyakini itu pada saat *Ijab Qobul* sebab menurutnya Ijab Qobul itu sakral dan diyakini dapat membuka rezeki.

Menurut hasil wawancara dari bapak Drs.Tanrang salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Baranti mengatakan bahwa:

*“sebenarna ero yang na lakukan’e tawwe na sellei asenna bisa dibilang marrumus-rumus napasicocok’i asenna anakna sibawa calon manittunna yako makanja’i nasedding na situju maneng asenna laiubah maka laiubah asenna dengan harapan bare madeceng’i keluarganya anak’na atau wedding’i sakinah wamaddah warahma”*⁶¹

Artinya:

“Sebenarnya yang dilakukan orang mengubah namanya atau bisa dibilang rumus-rumus mencocokkan nama anaknya sama calon menantunya kalo bagus dia rasa dan semua setuju mengubah maka dilakukan pengubahan nama dengan harapan biar sukses keluarganya anaknya atau bisa dibilang sakinah mawaddah warahma”

Berdasarkan keterangan diatas mengatakan bahwa perubahan nama dilakukan dikarenakan keyakinan-keyakinan yang dilandaskan pada aksara bilangan-bilangan atau symbol-simbol yang digunakan untuk mencocokkan nama dari calon pengantin dengan harapan mendatangkan keberkahan sehingga dapat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan warohma.

Dari hasil wawancara bapak Ilham yang juga merupakan masyarakat Kecamatan Baranti mengatakan bahwa:

“menurutku iye wisseng’e engka yaseng falakiyah atau bisa dibilan palakia dugaan untuk mencapai maksud atau tujuan, erona na pake tau’e nasellei wi asenna nayakini bare nacapai’i tujuanna ero na naseng’e madeceng atau

⁶¹ Tanrang(59), *Manisa Kec. Baranti, Wawancara di Manisa* (18 Januari 2023).

mendatangkan keberkahan, falakiyah na hisab'i aseng'e atau bisa dibilang nahitung'i aseng'e engka rumus-rumus'na de'na lau Pahang'i pekko bilanganna tapi ero na ro na ala dasar makkada siko iye bilanganna aseng e siko iye wee na wedding ii naruntu bilanganna"⁶²

Artinya:

“menurut yang saya tau ada yang dinamakan *palakiyah* atau bisa dibilang dugaan untuk mencapai maksud atau tujuan, itu yang dipake orang mengubah namanya diyakini biar bisa mencapai tujuan yang dinamakan sukses atau mendatangkan berkah, falakiyah dihisab nama tersebut atau bisa dibilang menghitung nama saya tidak paham bagai mana rumusnya atau bilangannya tapi itu yang dia ambil dasar merupakan begini ini bilangannya nama segini biar bisa dijumpa bilangannya.

Dari hasil wawancara Imang Lemmu menurutnya Cara perhitungan palakia-palakia tersebut sebagai berikut :

Nilai Aksara Huruf Hija'iyah ke angka

1 = ا	2 = ب	3 = ج	4 = د	5 = هـ	6 = و
7 = ز	8 = ح	9 = ط	10 = ي	20 = ك	30 = ل
40 = م	50 = ن	60 = س	70 = ع	80 = ف	90 = ص
100 = ق	200 = ر	300 = ش	400 = ت	500 = ث	600 = خ
700 = ذ	800 = ض	900 = ظ	1000 = غ		

Menurutnya cara perhitungan nama pada calon pengantin berdasarkan huruf hija'iyah, yang mana hanya menghitung huruf hidupnya saja atau yang ada dalam huruf hija'iyah adapun cara perhitungannya: Jumarni ini adalah 294 yakni J (ج) mempunyai nilai 3, M (م) mempunyai nilai 40, A (ا) mempunyai nilai 1, R (ر) mempunyai nilai 200, N (ن) mempunyai nilai 50. Jadi jumlah nilai keseluruhannya adalah 294 ($3+40+1+200+50= 294$). Kemudian Ruslan berjumlah 341 dengan menghitung R (ر) mempunyai nilai 200, S (س) mempunyai nilai 60, L mempunyai nilai 30, A (ا) mempunyai nilai 1, dan N (ن) mempunyai nilai 50, ($200+60+30+1+50=341$) setelah mengetahui jumlah dari nama tersebut maka jumlah

⁶² Ilham(60), *Duampanua Kec. Baranti, Wawancara di Duampanua*(19 Januari2023).

dari nama Ruslan dan Jumarni dikurang $341-294=45$, kemudian dibagi 8 hasilnya 4. Setelah dijumlahkan maka dicocokkanlah dengan status bilangan seperti dibawa ini:

1. Bahagia
2. Sedih
3. Jodoh
4. Pisah
5. Kemudahan
6. Kesulitan
7. Sakit
8. Was-was

Jika ruslan menikah dengan jumarni maka jumlah perhitungan dari kedua nama tersebut adalah 4 maka jatu pada nomort 4, adapun cara menentkanya sehingga bisa menemukan angka 4 adalah dengan menghitung habis angka 4 pada bilangan 1 sampai 8, jika hasil lebih dari angka 8 maka untuk angka 9 naik ke angka 1 begitu sampai jatuh ke angka 4 (pisah). Karena nama jumarni jatuh pada angka 4 maka nama Jumarni tersebut diubah menjadi Jumriana agar menghindari kesialan dan mendatangkan kebaikan adapun bilangan dari nama Jumriana sebanyak 295 yaitu J (ج) berjumlah 3, M (م) berjumlah 40, R (ر) berjumlah 200, A (ا) berjumlah 1, N (ن) berjumlah 50, dan A (ا) berjumlah 1 yang mana jika ditambah ($3+40+200+1+50+1=295$) yang mana jika dikurang dengan hasil dari nama Ruslan $341-295=46$ dibagi 8 hasilnya 5 yang mana angka 5 jatu pada angka 5 (kemudahan) sehingga nama tersebut diubah menjadi Jumriana pada saat *Ijab Qobul* karena diyakini akan mendatangkan kebaikan.⁶³

⁶³ Imang Lemmu(61), *Duampanua Kec. Baranti, Wawancara di Duampanua*, (29 Januari 2023).

Berdasarkan keterangandiatas mengatakan bahwa ada yang dikatakan falakiyah atau bisa dibiang palakia perhitungan, falakiyah atau menghitung nama atau bisa juga dikatakan menghitung nama inilah yang biasanya digunakan oleh sekelompok masyarakat mengubah namanya untuk mendapatkan keberkahan, rezeki bahkan mengharapkan agar keluarganya bisa menjadi keluarga sakina, mawaddah dan warahma”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar dan filosofis mengubah nama yang dipraktekkan oleh masyarakat kecamatan baranti merupakan suatu keyakinan yang mana meyakini mengubah nama dengan nama lain atau menambakan huruf pada nama atau sampai menggunakan nama orang lain, agar berkah dari nama tersebut akan mendatangkan kebaikan dalam rumahtangganya kelak, dan pada saat Ijab Qobul itu dapat membuka pintu rezeki diamana pada saat Akad itulah (Ijab Qobul) itulah pintu rezeki itu terbuka, sebagaimana dalam firman Allah dalam (Qs. Surah An-Nur: 32) yang mengtakan, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masi membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambah sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunuan-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.” Dan juga dalam Riwayat Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu mengatkan, “Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah”.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perubahan Nama di Kecamatan Baranti

Tafa’ul ialah kalimat Arab yang berasal daripada kalimat *al-fa’l* yang bermaksud optimis, yakni serta senang hati dalam melakukan suatu perkara atau

menyebut suatu benda. Ia juga mengharapkan suatu perkara yang baik dalam pekerjaan dan bersangka baik dengannya. Lawannya ialah pesimis (*al-tasha'um*) atau *al-tiyarah*. Imam Ibn Rejab al-Hambali menjelaskan makna *al-fa'l* ialah kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang yang berhajad. Imam Ibn al-Athir pula menyebut contoh *al-tafa'ul* ialah apabila seseorang itu jatuh sakit. Maka ia akan meras senang hati dan bergembira apabila mendengar orang memanggilnya sebagai sihat. Maka inilah yang dinamakan *tafa'ul*.

Dari tinjauan Tafa'ul mengenai pengubahan nama dalam *Ijab Qobul* tersebut yang mana Tafa'ul itu sendiri adalah simbol pengharapan atau mengharapkan kebaikan, seperti halnya pada masyarakat Kecamatan Baranti atau ibu Saddia dan H.Nadi yang mengubah nama anaknya pada saat Akad (*Ijab Qobul*) yang mengharapkan kebaikan dalam rumah tangga anak tersebut, Rasulullah juga senang berTafa'ul sebagaimana yang di sebut oleh Ibnu Bathal bahwa Rosulullah senang mengkanankan suatu perbuatan sebagai tafa'ul mudah-mudahan termasuk dalam kelompok kanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah berTafa'ul dengan nama, saat Suhaili bin Amar yang bermaknah (mudah) datang menemui Nabi SAW, beliau mengatakan “Sungguh semoga mudah urusanmu”. Peristiwa ini dapat disimak pada hadis berikut:

لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَهَّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ

Terjemahnya:

Manakalah Suhaili bin Amar datang menemui Nabi SAW, Nabi SAW bersabda “Sungguh semoga mudah urusanmu”(H.R. Bukhari no. 2529)⁶⁴

⁶⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Berut: Dar Tauq an-Najh). No. 2529.

Melihat dari fenomena yang terjadi di Kecamatan Baranti proses pengubahan nama ini atas inisiatif dari orang tua dan dukun (*sandro*), yang mana menurut hasil wawancara, menurutnya pengubahan nama yang dilakukan dengan harapan memberikan nasib baik kepada keluarga anak tersebut yang mana dilakukan pada saat akad dikarenakan menurutnya pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang sakral yang mana tujuan pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dari hasil wawancara dari ibu Saddia masyarakat Kecamatan Baranti mengatakan, bahwa pengubahan nama tersebut dikarenakan bentuk sebuah keyakinan yang mana meyakini jika nama tersebut akan mendatangkan keberkahan dalam rumahtangga anaknya nama tersebut digunakan pada saat *Ijab Qobul* dikarenakan pada saat *Ijab Qobul* Itulah pintu rezeki dan keberkahan itu terbuka nama yang diberikan oleh *tau maccae* (*sandro*) diyakini sebagai do'a bentuk pengharapan agar keyakinan itu menjadi kenyataan dalam keluarga anaknya. Adapun cara pengubahannya menurutnya menggunakan metoded rumus-rumus huruf hija'iyah yang memiliki angka untuku mencocokkan nama calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan setelah angka nama calon pengantin perempuan didapat dan juga angka calon pengantin laki-laki didapat maka angka tersebut dijumlahkan dan dihitunglah hasil dari penjumlahan tersebut dengan status bilangannya.

Jika status bilangan yang muncul buruk maka nama tersebut akan diubah atau ditambahkan huruf untuk mendapatkan hasil yang baik adapun metode yang digunakan sama saja dengan metode yang telah dijelaskan begitu sampai didapatkan hasil yang bagus, adapun hasil yang telah didapatkan dari nama aslinya yaitu Jumarni jika dijumlahkan dengan nama Ruslan maka hasil yang didapatkan tidak baik maka

dari itu nama tersebut diubah menjadi Jumriana yang mana jika dijumlahkan dengan nama Ruslan maka status bilangan yang didapata menjadi baik sebagaimana yang dihrapkan, sehingga nama Jumriana digunakan pada *Ijab Qobul* yang mana memiliki status bilangan *malomo naatro akkatuongenna* (Mudah membina rumah tangganya).

Sedangkan dari keluarga Hj. Nadi yang mengubah nama anaknya dari Idah menjadi Haslina dikarenakan atas dasar keinginannya yang mana mengharapakan agar keberkahan dari keluarga Haslina berpindah ke keluarga anaknya sehingga keluarga anaknya juga kelak akan menjadi seperti keluarga Haslina yang menurut Hj. Nadi sukses dalam karir dan keluarganya yang mana menurutnya keluarga dari Haslina jarang terlihat perselisian kalaupun ada perselisian tidak sampai perselisian yang besar dan juga rumah tangga dari Haslina sukses (*manyameng akkatuongenna*) atau bisa dibilinag kehidupannya kaya, sehingga Hj. Nadi menggunakan nama dari Haslina dengan alasan sebagai do'a dengan harapan agar kelak rumah tangga anaknya bisa seperti rumahtangga Haslina bahkan harapanya lebih baik dari keluarga Haslina.

Dari hasil penelitian diatas jika ditinjau dari segi Tafa'ul maka perubahan nama dalam *Ijab Qobul* atas dasar pengharapan akan suatu kebaikan maka tidak dapat dihukumi atau dibebani suatu hukum dikarenakan Rosulullah SAW, juga menganjurkan bertafa'ul mengharapakan kebaikan dengan baik sangka kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam Sabda Nabi SAW :

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

Terjemahnya :

Tidak ada penularan (tanpa kehendak Allah) dan tidak ada sial dan yang membuatku terkgum adalh al-fa'l. para Sahabat bertanya : "Apa itu al-fa'lu? Rasulullah bersabda : al-fa'lu yaitu kalimat yang baik." (H.R Bukhari)⁶⁵

⁶⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar Thauq an-Najh), Juz. II, no. 5643-5624.

Sedangkan Kaidah Al-Umuru Bimaqashidiha merupakan kaidah yang memiliki arti luas, kaidah ini terkait dengan semua aktifitas manusia, baik perkataan maupun berupa perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut (niat yang melandasinya). Niat yang ada di dalam hati saat melakukan perbuatan menjadi kriteria penentu nilai dan status hukum amal perbuatan yang dilakukan. Sebagai mana kaidah yang mengatakan:

لَوِاخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ

Terjemahnya :

“Apabila berbeda antara yang diucapkan dengan yang di hati, yang dijadikan pegangan adalah yang didalam hati”

Sebagai contoh, apa bila hati niat wuduh, sedangkan yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wujudnya tetap sah.⁶⁶

Kata Al-Umuru Bimaqashidiha ini termasuk dari dua unsur yakni kata al-umuru dan al-maqashid. Secara etimologi al-umuru merupakan bentuk dari kata al-amru yang artinya keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. Sedangkan al-Maqasihidu artinya maksud atau tujuan. Sedangkan menurut terminology berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan.

Dari hasil penelitian pada masyarakat Kecamatan Baranti tentang perubahan nama dalam ijab qobul dengan meniatkan mengubah nama atas dasar keyakinan mendatangkan keberkahan, rezeki dengan harapan agar keluarganya dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahma, maka penelitian ini menggunakan tinjau dari segi al-umuru bi maqoshidiha agar mendapatkan kesimpulan hukum syara', yang mana pengertian kaidah ini yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuannya,

⁶⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 38-42.

maksudnya adalah niat yang terkandung didalam hati seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amalan perbuatan yang telah dilakukan apakah itu bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah, kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syari'at Islam. Oleh karena itu posisi niat yang penting, niat disyari'akan beberapa tujuan berikut:

1. Niat dilakukan agar dapat menjadi pembeda antara hal yang bernilai ibadah dan hal yang merupakan adat/kebiasaan
2. Niat dilakukan agar menjadi pembeda antara perbuatan jahat atau perbuatan baik.
3. Niat dilakukan untuk penentu apakah perbuatan ibadah itu sah atau tidak serta menjadi pembeda mana yang merupakan ibadah wajib dan mana yang sunnah.

Jika dilihat dari pengertian *Al-Umuru bi maqoshidiha* yang mengatakan kualitas niat dari seseorang tergantung pada niatnya apakah niat itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah SWT, tetapi Karena kebiasaannya saja. Sebagai mana dalam hadis Nabi Saw :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan*”. (HR. Bukhari, no. 1).⁶⁷

⁶⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Berirut: Dar Thauq an-Najh), no. 1.

HR. Bukhari, no. 6856 dan no. 6951.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً ،

Terjemahnya :

“Dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu-, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat). Jika ia mendekat kepadaku sejenkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatannya dengan berjalan cepat.”(HR.Bukhari no. 6856, dan no. 6951).⁶⁸

Jalaludin al-Suyuti sebagai mana dikutip oleh Jaih Mubarak mengisyaratkan bahwa urgensi niat dalam bab-bab fiqih adalah dapat menentukan status hukum suatu perbuatan sehingga dapat dibedakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya walaupun secara lahir tampak sama. Niat menjadi penentu apakah shalat yang dilakukan itu wajib atau sunnah, zuhur atau asar, dan seterusnya. Niat juga menjadi penentu apakah pemberian seseorang itu hibah, sedaqah, pinjam, atau zakat. Demikian pula dalam permasalahan qisas, niat dapat menentukan macam-macam pembunuhan yang dilakukan seseorang, apakah sengaja, semi sengaja, atau kekeliruan. Bahkan niat pula dapat menjadikan perbuatan-perbuatan mubah menjadi bernilai ibadah (berpahala) jika perbuatan itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam qaidah fiqih dibawah:

نِيَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

Terjemahnya:

⁶⁸ Bukhari, *Tauhid, Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Thauq an-Najh), no. 6856-6951.

“Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya”⁶⁹

Rupanya yang paling penting dalam masalah niat ini bukanlah soal kuantitas masalah fiqih yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar didalam kitab-kitab fiqih, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalah fiqih yang diluar kaidah tersebut. Diantara kekecualian kaidah di atas, antara lain; Pertama, suatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dalam hal ini tidak diperlukan niat, seperti iman kepada Allah, ma’rifat, hauf, raja’, iqamah, azan, zikir, dan membaca Quran kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar; Kedua, tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggali perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang (haram) karena dengan tidak melakukan tersebut, maksudnya sudah tercapai; Ketiga, keluar dari shalat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Secara garis besar, hal-hal yang berhubungan dengan niat ada tujuh macam yaitu:

1. Subtansi niat

Niat secara etimologi adalah kesengajaan atau tujuan, sedangkan menurut pengertian syariat adalah ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan menurut istilah fuqoha’ niat adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang bersama dengannya.

2. Status niat

Fuqoha’ berbeda pendapat dalam menentukan status niat dalam ibadah, apakah ia merupakan syarat atau rukun? Adapun pendapat yang mengatakan niat itu

⁶⁹ H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2007), h. 38-42.

termasuk rukun adalah pendapat yang dibuat pegangan. Ulama yang melihat dari sisi penyebutan niat harus dilakukan pada permulaan ibadah, akan menyimpulkan bahwa niat adalah rukun. Sementara mereka yang memandang bahwa niat harus tetap ada (tidak ada perbuatan yang bertentangan dan memutus niat) akan memberi status niat sebagai syarat.⁷⁰

3. Tempat niat

Tempat niat adalah didalam hati sehingga apabila ada sebuah niat yang diucapkan dengan lisan maka niat itu tidak sah. Dan apabila ada sebuah niat dilakukan pada dua tempat yaitu hati dan lisan maka yang disah adalah niat yang ada dalam hati. Misalkan seperti dalam sholat, ketika seorang sholat dhuhur dan lisannya berniat sholat dhuhur dengan jama'ah sedangkan didalam hatinya tidak jama'ah, maka seseorang itu tidak dihukumi sholat jama'ah.

Perbedaan ulama tentang melafadzkan niat Madzhab Syafi'I (Sunnah), Madzhab Maliki (boleh), tetapi lebih utama ditinggal, bahkan sebagai pengikutnya yang lain menganggap bid'ah kecuali bagi orang-orang yang ragu-ragu maka boleh melafadzkan niat untuk mengusir ragu-ragu. Madzhab Hanbali (bagi orang yang tidak mampu menghadirkan niat dalam hati atau ragu-ragu dalam niatnya maka cukup baginya niat pada lisan). Madzhab Hanafi (sebagian mengatakan sunnah dan sebagian yang lain mengatakan makruh).

4. Waktu niat

Pelaksanaan niat secara umum adalah pada awal ibadah. Hal ini didasarkan penelitian ulama yang mengatakan bahwa huruf ba yang terdapat pada kata (bi al niyyat) mempunyai makna mushahabah (membersamakan). Hal ini memberikan

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari (Jakarta: Pustaka Azzam, 1449). h. 499.

sebuah pengertian bahwa niat merupakan bagian dari amal itu sendiri. Namun ada pengecualian dalam hal ini. Seperti pada ibadah puasa wajib. Pada awalnya, niat puasa wajib harus dilakukan pada awal pelaksanaannya yaitu tepat pada saat muncul fajar shadiq. Namun karena melihat kenyataannya bahwa sangat sulit mengetahui munculnya fajar shadiq maka syari'at memberi kebijakan bahwa niat puasa dimajukan waktunya, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Dalam masalah waktu pelaksanaan niat ini, banyak ritual ibadah yang mempunyai dua permulaan yaitu:

- a) Awal haqiqi adalah permulaan suatu pekerjaan yang tidak didahului oleh apapun
- b) Awal nisbi adalah permulaan yang masih didahului perkara lain

Contohnya ibadah yang mempunyai dua awalan ini adalah tayamum, yang pertama kali harus dilakukan adalah niat yang bersamaan dengan memindah debu (awal haqiqi), juga harus niat berbarengan dengan awal mengusap debu dengan wajah (awal nisbi).

5. Hal-hal yang membatalkan niat diantaranya:

- a) Riddah atau murtad yaitu terputusnya agama Islam seseorang baik yang ditimbulkan dari I'tiqa (niat), ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kufu.
- b) Berniat memutus atau tidak melanjutkan ibadah yang sedang dijalankan
- c) Niat mengganti atau memindah satu ibadah dengan ibadah lain
- d) Ketidak mampuan orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah yang diniati.

6. Syarat-syarat niat

Niat seperti yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya adalah ibadah yang tertentu mempunyai syarat-syarat tertentu. Tanpa syarat-syarat itu, seorang tidak dapat di sebut berniat, Diantaranya:

- a) Islam
- b) Tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk)
- c) Mengetahui terhadap yang diati (al-manwi)
- d) Tidak adanya perkara yang menafikkan niat
- e) Adanya kemampuan terhadap yang diniat.⁷¹

7. Tujuan pelaksanaan niat

Tujuan niat mempunyai posisi yang sangat penting bila dikaitkan dengan beragam aktifitas manusia, antara lain.

- a) Untuk membedakan aktifitas yang berstatus ibadah dan adat, contoh: mandi besar untuk menghilangkan jinbat atau mandi membersihkan badan.
- b) Untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, contoh: puasa dan sholat adakalanya yang wajib dan yang sunnah.

Maka tidak disyaratkan niat dalam ibadah yang tidak serupa dengan kebiasaan, contoh: membaca al-qur'an dzikir dan adzan.

⁷¹ Moh. Sahlul Khuluq, 'Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bimaqashidiha', *Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 3 (2020), h. 164-166.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai pandangan masyarakat tentang pengubahan nama dalam Ijab Qobul di Kecamatan Baranti intisari dari keseluruhan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraktek pengubahan nama dalam Ijab Qobul pada masyarakat kecamatan baranti dilakukan dikarenakan keyakinan masyarakat bahwa mengubah nama akan mendatangkan kebaikan dalam rumahtangga orang yang telah diubah namanya, pengubahan nama tersebut dilakukan pada saat Ijab Qobul dikarekan masyarakat meyakini bahwa pernikahan itu akan membuka pintu rezeki sehingga pada proses pengubahannya dilakukan pada saat Ijab Qobul karena pada saat itulah pintu rezeki itu terbuka dan nama yang digunakan pada saat Ijab itu adalah do'a pembuka dari rezeki itu.
2. Sedangkan dari tinjauan Tafa'ul dan al-Umuru bi Maqoshidiha maka tidak ada hukum yang membatasi atau melarang pengubahan nama tersebut, bahkan Nabi menganjurkan bersifat Tafa'ul mengharapkan kebaikan (optimis) dan meninggalkan Thiyara (anggapan sial).

Sedangkan dalam al-Umuru bi Maqashidiha mengatakan setiap sesuatu perbuatan itu akan dinilai berdasarkan niatnya jika perbuatan yang dilakukan niatnya adalah kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika perbuatan yang sama niatnya untuk kejahatan, maka ia akan mendapat dosa. Niat juga merupakan salah satu alat pengukur bagi perbuatan seseorang, apakah

perbuatan tersebut bernilai ibada, yang akan diganjar dengan pahala, atau hanaya sebagai kebiasaan saja tanpa adanya niat untuk beribada. Dan ibadah akan sempurna jika diniatkan dengan niat.

3. Jika ditinjau dari konsep Tafa'ul dan al-Umuru bi Maqashidiha maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengubahan nama tidak dihukumi atau dilarang sebagaimana penjelasan diatas begitupun qaidah Al-Umuru bi Maqashidiha pengubahan nama dalam ijab qobul tidak dibatasi oleh hukum namun niat mengubah nama tidak dapat dikatakan sebagai bernilai ibada dikarenakan niat tersebut tidak dilandaskan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, namun pandangan penulis terhadap pengubahan nama yang didasari dengan harapan mengubah nasib jika terdapat unsur kemusrikan maka penulis tidak setuju namun sebaliknya jika tidak terdapat unsur kemusrikan maka menurut penulis sah-sah saja.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian diKecamatan Baranti tentang pengubahan nama dalam ijab qobul maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk orang tua pelaku pengubahan nama agar kiranya untuk lebih mempertimbangkan lagi saat mengubah nama anak dan lebih mendahulukan keutamaan-keutamaan dalam syariat-syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW.
2. Bagi pasangan suami istri untuk lebih memepererat lagi kedekatan kepada keluarganya agar kianya harapannya bisa terwujud menjadi keluarga sakinah, wamaddah, warahmah.

3. Teruntuk wali nikah jikalau ada hal-hal yang akan mengganggu atau yang akan merusak keabsahan dari perkawinan ada baiknya jikalau pihak wali nikah lebih memberikan pemahaman, pengetahuan bagi masyarakat
4. Bagi penulis sendiri agar kiranya lebih memperluas lagi pengetahuannya atau lebih banyak lagi belajar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ade, R. (2008). *Ilmu Qowaid Fiqhiya Kaida-Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Al-Asqalani, I. H. (1449). *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Asqalany, I. H. (n.d.). *Fathul Al-Ibarri.* Beirut: Dar al-fikri.

Al-Damayathi, A.-B. (1995). *I'annah Al-Thalibin.* Semarang: Thaha Putra.

Al-Damayathi, A.-B. (1995). *I'annah Al-Thalibin.* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya.

Al-Nawawi. (n.d.). *Minhaj Al-Thalibin.* Al-Arabi, Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub.

Al-Suyuti, J. A.-R. (1399). *Al-Asbah Wa Al-Nazir Fi Qawaid Wa Furu' Fiqih Al-Syafi'ih.* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

An-Nawawi. (n.d.). *Shahih Muslim.* Beirut: Dar Ihya Al-Turatsi Al-Araby.

Bajury, I. (2011). *Hasyiah Al-Bajury.* Singapura: al-Haramain.

Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha. *Diktum Jurnal Syariat Dan Hukum*, 107.

Basri, R. (2019). *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah.* Parepare: Cv. Kaffah Learning Center.

Baz, A. A. (2018). *Fath Al-Bari Bisyarhi.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi & Apos.

Bukhari. (n.d.). *Kitab Permulaan Wahyu, Shahih Bukhari.* Beirut: Dar Thauq an-Najh.

Bukhari. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari.* Beirut: Dar Thauq an-Najh.

Bukhari. (n.d.). *Shahih Bukhari.* Beirut: Dar Thauq an-Najh.

Creswell.J.W. (2010). *Resecar Desing: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan Mixea.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Darulquthni. (n.d.). *Sunan Al-Darulquthni.* beirut: Darual Ma,rifah.

- Djazuli, H. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Peraktis*. Jakarta: Kencana.
- Efendy, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Pramedia Group.
- Emzir. (2011). *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Febrian, I. (2022). *Analisis Keabsahan Ijab Kabul Dengan Nama Alias*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Hafiz, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengantin Identitas Ketika Perkawinan*. Lampung: Universitas Islam Negeri Intan.
- Istiqomah, N. (2017). *Tinjauan Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid AL-Nikah*. Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Jawas, Y. A. (2011). *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Khuluq, M. S. (2020). Aplikasi Kaidah Al-Umuru bi Maqashidihah Dalam Pernikahan. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*.
- Lirboyo, K. L. (2006). *Formulasi Nalar Fikih, Telaaf Kaidah Fikih Konseptual*. Surabaya: Khalista.
- Mubarak, A., & Faizal, E. A. (2014). *Kaidah Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mulsalmina. (2020). Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1, 2.
- Muslim, I. (1723). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al-Turatsi Al-Arabi.
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim*. beirut: Beirut.
- RI, D. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra*, 5.
- Sholihah, I. A. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Dalam Akta Nikha Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.p/2019/Pn.Slw*. Universitas Pancasakti Tegal.

- Sugiyono. (n.d.). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan P&D*. Bandung : alfabeta.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suyatno. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Taha, A. T. (2011). Pendekatan AL-Tafa'ul Menurut Islam Serta Contoh Penggunaanya Dalam Kitab-Kitab Fiqih. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer Keluarga Khas*, 84.
- Wahyu, S. (2013). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Hamzah.
- Wasman. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Zubair, M. K. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE*. Parepare: IAIN PAREPARE.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : ZULKIFLI BIN A Y H AMIR

NIM : 18.2100.020

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : PENGUBAHAN NAMA CALON PENGANTIN
DALAM IJAB QOBUL PADA MASYARAKAT
KECAMATAN BARANTI

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Keluarga Calon Pengantin


1. Bagaimana proses perubahan nama calon pengantin dalam Ijab Qobul ?
2. Apa dasar filosofisnya sehingga nama calon pengantin diubah ?
3. Apa tujuannya sehingga nama calon perubahan diganti ?
4. Apa harapan orang tua atau keluarga kedepan-Nya terhadap perkawinan tersebut sehingga nama calon pengantin diganti?
5. Kenapa proses pengubahan nama dilakukan pada saat akad (Ijab Qobul)?

Wawancara Untuk Wali Nikah Atau Yang Memiliki Kuasa Untuk Menikahkan

1. Bagaimana pertimbangan wali nikah atau yang menikahkan sehingga menyetujui perubahan nama tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses perubahan nama tersebut?

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.)
NIP. 19711214 200212 2 002


(Abd. Karim Faiz, S.H.L., M.S.L.)
NIP. 198810292019031007


PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-93/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ZULKIFLI BIN A. Y. H AMIR
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 13 Juli 1999
NIM : 18.2100.020
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. KATTE HUDONG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERUBAHAN NAMA CALON PENGANTIN DALAM IJAB QABUL PADA MASYARAKAT KECAMATAN BERANTI"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

10 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 19/IP/DPMTSP/1/2023

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **ZULKIFLI BIN A. Y. H AMIR** Tanggal **12-01-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **B-93/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023**
Nomor **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE** Tanggal **10-01-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **ZULKIFLI BIN A. Y. H AMIR**
ALAMAT : **JL. KATTE HUDONG, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **PERUBAHAN NAMA CALON PENGANTIN DALAM IJAB QABUL PADA MASYARAKAT KECAMATAN BARANTI**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BARANTI**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **10 Januari 2023 s.d 10 Februari 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 12-01-2023



Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :
1. FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 2. Dr. RAHMAWATI, S.Ag., M.Ag
 3. HUKUM KELUARGA ISLAM



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI

Jl. Veteran No. 68 Telp/Fax (0421) 93386 Kode Pos 91652

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 30 / II / Baranti

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUSTAMAN, S.Sos
NIP : 19720523 199201 1 005
Jabatan : Camat Baranti

Menerangkan bahwa :

Nama : ZULKIFLI BIN A. Y. H AMIR
NIM : 18.2100.020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Jl. Katte Hudong Kel.Duampanua, Kec. Baranti, Kab. Sidrap

Telah selesai melakukan Penelitian di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, mulai tanggal, 10 Januari s.d 31 Januari 2023, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul “Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qabul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 01 Februari 2023
Camat Baranti,

BUSTAMAN, S.Sos
NIP. 19720523 199201 1 005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Saddia*
Pekerjaan : *IRT*
Alamat : *Jl. poros pinrang - rappaung*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Zulkifli bin a y h Amir*
Nim : *18.2100.020*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **“Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, *13* / *01* / 2023

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junarai

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. poros pinrang - Reppang

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir

Nim : 18.2100.020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 13/01/2023

Yang bersangkutan,

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : *Sawardi*

Pekerjaan : *Petani*

Alamat : *Jl. Tani*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Zulkifli bin a y h Amir*

Nim : *18.2100.020*

Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*


Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, *14*.../01/2023

Yang bersangkutan,

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Munira

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Tami

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir

Nim : 18.2100.020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul "Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 14.../01./2023

Yang bersangkutan,

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Fuelan*
Pekerjaan : *Petani*
Alamat : *Jl. Perros pinrang - Rappang*

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **“Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, ¹³...../01/2023

Yang bersangkutan,

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Drs. Tawung
Pekerjaan : Insan Kelurahan
Alamat : Jl. Tawung Mawra

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 18/01/2023

Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Hj. Nadi*
Pekerjaan : *wiraswasta*
Alamat : *Jl. Hj. Abdul Isaei*
Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 16.../01/2023

Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Olong
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Poros Pinrang - Rempang

Menerangkan bahwa :


Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul "Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 15/01/2023

Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Landa*
Pekerjaan : *Petani*
Alamat : *Jl. Hj. Abdul Bari*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Zulkifli bin a y h Amir*
Nim : *18.2100.020*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, *17* / 01 / 2023

Yang bersangkutan,

Landa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Idah*
Pekerjaan : *IRT*
Alamat : *Jl. Hj. Abdul Baqi*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Zulkifli bin a y h Amir*
Nim : *18.2100.020*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **“Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, *17.../01/2023*

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Pata Huddin*
Pekerjaan : *Imam, Penghulu*
Alamat : *Jl. Lada Lada*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Zulkifli bin a y h Amir*
Nim : *18.2100.020*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **“Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, *16* / *01* / 2023

Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Salwa
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. KATTA Hudong

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **“Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 18/01/2023

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Imam Lemmo
Pekerjaan : imam katek. petani
Alamat : Jl. Lawanra

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 29 / 01 / 2023

Yang bersangkutan,

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Lauma*
Pekerjaan : *Petani*
Alamat : *Jl. Lawanire*

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 17.../01/2023

Yang bersangkutan,

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Iham
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Hj. Abdul Baqi

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkifli bin a y h Amir
Nim : 18.2100.020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Kecamatan Baranti guna untuk melengkapi data penelitian Skripsi yang berjudul **"Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 19/01/2023

Yang bersangkutan,

PAREPARE





Wawancara dengan ibu Saddia selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan ibu Jumarni selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Bapak Ruslan selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Bapak Suwardi selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Ibu Munira selaku warga kecamatan Baranti



Wawancara dengan Ibu Olong selaku warga Kecamatan Baranti



Wawancara dengan pak Pata Huddin selaku imam Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Hj. Nadi selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Ibu Idah selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Bpk Landa selaku Masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan bapak Lauma selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Ibu salwa selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Bapak Drs Tanrang selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Bapak Sari selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Bapak Ilham selaku masyarakat Kecamatan Baranti



Wawancara dengan Imang Lemmu selaku Masyarakat Kecamatan Baranti

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap penulis adalah Zulkifli bin a.y.h Amir, lahir di Pinrang pada hari kamis tanggal 13 Juli 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak A.Y.H Amir dan ibu Nursiah yang merupakan anak ke tiga (3) dari 4 bersaudara. Penulis bertempat tinggal di kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK Ra Ilham tamat pada tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SDN 249 Pinrang dan pindah pada tahun 2010 ke SDN 6 Baranti Kecamatan Baranti dan tamat pada tahun 2012, selanjutnya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Baranti dan tamat pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Baranti dan tamat pada tahun 2017 dan sekarang melanjutkan dan menepuh pendidikan perguruan tinggi strata satu (1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Adapun pengalaman organisasi penulis yakni Palang Merah Indonesia (PMI) MAN Baranti pada tahun 2015-2017, dan Anggota di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang IAIN Parepare.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“Perubahan Nama Calon Pengantin Dalam Ijab Qobul Pada Masyarakat Kecamatan Baranti”**.